

2017.421
Sue
P er

**PERGESERAN NILAI-NILAI WAKAF DALAM
PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMI
DI KOTA TEGAL**

TESIS -S2

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

**SURATMO, SH.
NIM: B4A 000073 / HET**

**DOSEN PEMBIMBING
PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS-S2

**PERGESERAN NILAI-NILAI WAKAF DALAM
PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMI
DI KOTA TEGAL**

*Telah disetujui
Oleh*

*Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 08 Nopember 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima*

Pembimbing

Semarang, 08 Nopember 2004
Pelaksana Penelitian

PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH
NIP. 130 354 857

SURATMO, SH
NIM: B4A 000073/HET

Mengetahui:
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130 350 519

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3568/T/MIH/04
Tgl.	4/3.08

MOTTO:

-Untuk mencapai sesuatu tak ada yang lebih *SUKAR* dari pada tak tahu *CARANYA*, tak ada yang lebih *MUDAH* dari pada tahu *JALANNYA*.

-Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkan persoalan itu sendiri dan tidak ada sukses yang diraih, dengan tangan disaku (PYTAGORAS).

Karya Ilmiah Ini aku persembahkan kepada:**1. Keluarga: Bapak, Ibu Kandung dan Mertua**

- # Bapak Kurdi
- # Ibu Waro'ah (almarhumah),
- # Haji Oepsi (almarhum),
- # Hajjah Zaenab (almarhumah),

2. Istri dan Anak:

- # Nur Laelatun, S.Pd.,
- # Mohammad Rizqi Chaerul Fadli,
- # Mohammad Himam Yasidz,
- # Tri Nur Indah Octaviani

3. Kakak dan Adik-adik:

- # Surip Rahmono,
- # Sarjono,
- # Sri Hastuti,
- # Sutomo
- # Sudhiarto

4. Teman-Teman:

- # Semua teman-teman yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal;
- # Teman yang mendukung dan membantu dalam penulisan Thesis ini.

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis *Pergeseran Nilai-Nilai Wakaf Dalam Pertumbuhan Sosial Ekonomi Di Kota Tegal* dan dapat menyelesaikan study pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang sesuai dengan harapan.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
3. Bapak Prof. DR, Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Anni Purwanti, SH., MHum, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang banyak membantu Penulis untuk menyelesaikan studi;
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini;
6. Ibu Prof DR. Hj. Esmi Warrasih Puji Rahayu, SH, MS, Bapak Zubaidi, SH, MHum, Selaku Dosen Penguji tesis yang bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan pada karya ilmiah ini;

7. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak KH, Chumaidi, SH. Mhum., selaku Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tegal yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian di lapangan;
9. Bapak KH. Drs. Abuchaer Nur selaku Ketua Majelis Ulama Kota Tegal yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian di lapangan;
10. Bapak Drs. H. Parmono yang semasa menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
11. Bapak Ir. H. Sudarmanto, MM., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, yang banyak memberikan keleluasaan dan mendorong Penulis untuk secepatnya menyelesaikan Studi;
12. Bapak Sunanta Hidayat, BSc., selaku Kepala Seksi PPT Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang memberikan keluangan waktu bagi Penulis untuk menyelesaikan studi;
13. Teman-temanku di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal khususnya Bapak Wirtono Heri Sunoro, SH., yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pekerjaan selama Penulis dalam masa studi;
14. Istriku tercinta Nur Laelaton, S.Pd., dan anakku tersayang Mohammad Rizqi Chaerul Fadli, Mohammad Himam Yasidz, Tri Nur Indah Octaviani yang selalu menemani Penulis dalam suka dan duka;

15. Orang tuaku tercinta Bapak Kurdi, Ibu Waro'ah (almarhumah), Haji Oepsi (almarhum), Hajjah Zaenab (almarhumah), yang telah membesarkan dan membekali Penulis dengan ilmu dan nasehat-nasehatnya yang tak ternilai harganya guna kesuksesan anak-anaknya;
16. Kakakku tercinta Surip Rahmono, Akson (almarhum), Haji Aksin, Chulasoh, Haji Aksan, Haji Faesol, Mufidatun, Maghfirotn, S.Pd., Syihabudin SH, Zamroni, S.Pd., dan adik-adikku tercinta Sarjono, Sri Hastuti, Sutomo, Sudhiarto, yang selalu mendorong dan mendo'akan Penulis untuk maju;
17. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian pada hakekatnya penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 08 Nopember 2004

Ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan, dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 08 Nopember 2004

Penulis

Abstraksi

PERGESERAN NILAI-NILAI WAKAF DALAM PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMI DI KOTA TEGAL

Oleh:

Suratmo, SH

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan Wakaf belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan Wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman Wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Keadaan inipun juga terjadi di Kota Tegal.

Penelitian tentang Pergeseran Nilai-Nilai Wakaf Dalam Pertumbuhan Sosial Ekonomi Di Kota Tegal ini menggunakan pendekatan *doktrinal-nondoktrinal*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis datanya secara kualitatif.

Pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam pertumbuhan sosial ekonomi di Kota Tegal bisa terlihat dari banyaknya dialih fungsikan tanah-tanah Wakaf seperti misalnya tanah Wakaf milik Yayasan Rara Santang yang dialih fungsikan untuk perumahan dan ada sebagian yang dijadikan lahan parkir. Alih fungsi tersebut di latar belakang oleh kondisi dari tanah kebun dan sawah yang diwakafkan di Kota Tegal kurang mempunyai nilai ekonomis karena tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal ini juga dipengaruhi adanya nilai-nilai dan sikap-sikap yang terdapat di dalam masyarakat yang dalam hubungannya dengan hukum disebut kultur hukum yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Dari kasus-kasus tentang perwakafan yang ada di Kota Tegal banyak dipengaruhi bukan oleh faktor hukum melainkan oleh adanya faktor-faktor ekonomi.

Persepsi masyarakat mengenai Perwakafan Tanah di Kota Tegal masih sangat kuat bahwa tanah Wakaf tidak dapat dialih fungsikan walaupun bisa dialih fungsikan bila tanah penggantinya lebih luas dan lebih besar manfaatnya, selanjutnya juga dipengaruhi oleh adanya kendala-kendala formil dalam pemberdayaan harta Wakaf secara umum, yaitu: belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan Wakaf, adanya kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum Wakaf belum memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan rasa aman bagi Wakif, nadzir dan maukuf 'alaihi (penerima Wakaf) baik perorangan maupun badan hukum, dan peraturan perundangan yang ada hanya mengatur perwakafan yang sangat terbatas.

*Abstract***THE ESSENTIAL FRICTION OF WAKAF'S APPRECIATION IN SOCIAL AND ECONOMY DEVELOPMENT IN TEGAL**

By

Suratmo, S.H.

In this anxious economic growth period of Indonesia, in fact, the important of wakaf has not accommodated get in improving people life standard, especially in economic field. The purpose of wakaf was not enough to lead people economic empowerment and tend to be only for certain religio ritual. This can be understood, however, a limitation of Moslem understanding of wakaf, both of the wakaf matter and the wakaf aims. This situation is happened in Tegal also.

Study about essential friction of wakaf in social and economic development in Tegal used doctrinal – non-doctrinal approach. Collected data were primary and secondary data. Technique in collecting data were interview technique, law documents study. Data were analyzed in qualitative method.

Essential friction of wakaf appreciation in social and economic development of Tegal can be seen from plenty of function take over on the wakaf land, such as wakaf land of Yayasan Rara Santang that has been taken over for residence area and for parking area. This was caused by wakaf land in Tegal did not have economic value in due to minimize in usage, even this was influenced by people appreciation and attitude in relation with law, it's called law culture. In Tegal, many cases of wakaf were not influenced by law factor, but most because of economic factor.

People perception about wakaf land in Tegal has been strongly kept, that wakaf land can not be function taken over. In case there is function take over, the land compensation should be wider and more useful. And the formal inhibition in property wakaf empowerment, generally are there has not any integration of wakaf organization technique rule, there were weakness in the law practical, problem of wakaf law has not given any ensurement in giving protection for wakif, nadzir, and maukud 'alaini (wakaf receiver) personally on collective and existed regulation only arrange a limited wakaf .

Daftar Isi

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Kerangka Teori.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Penulisan Tesis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Wakaf	24
2.2. Dasar Hukum Wakaf	33
2.3. Macam-macam Wakaf	36
2.4. Rukun dan Syarat Wakaf	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	42
3.1.1. Letak Geografis	42
3.1.2. Penduduk	43

3.1.3. Sosial Budaya	44
3.2. Pergeseran Nilai-nilai Wakaf Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal	45
3.3. Persepsi Masyarakat Mengenai Perwakafan Tanah di Kota Tegal	94
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	150
4.2. Saran-saran	151
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rekapitulasi tanah wakaf menurut pengajuannya Kota Tegal akhir tahun 2003.....	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada umumnya keberadaan Wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu, makam dan banyak sekali tanah Wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu yang hasilnya yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukannya khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan Wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan Wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang

UPT-PUSTAK-UNDIP

perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi Wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi Wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan Wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Di samping itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan Wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan Wakaf dan nadzir serta pengelolaan Wakaf secara profesional. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti Wakaf tunai (uang), saham dan lain-lain. Di samping itu Wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia(BWI). Badan ini diharapkan dapat mengelola Wakaf secara produktif dan profesional, khususnya Wakaf uang dengan berdasarkan perumusan

Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan Wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan Wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan Wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman Wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa peruntukan Wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti masjid,

musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor: 28

Tahun 1977 menentukan bahwa:

1. pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar Wakaf.
2. penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan Wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif.
 - b. karena kepentingan umum.
3. perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nazir kepada Bupati/Walikota, kepala daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Dewasa ini seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah Kota Tegal, terdapat sejumlah tanah Wakaf yang dirubah status tanah tersebut oleh nazirnya tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi yang kurang baik dalam masyarakat, terutama dari

mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut.

1.2. PERMASALAHAN

1. Peran atau fungsi pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam pertumbuhan sosial ekonomi di Kota Tegal ?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat mengenai Perwakafan Tanah di Kota Tegal ?

1.3. KERANGKA TEORI

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya dikuasai oleh segelintir orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Mereka ini adalah:¹

1. kalangan feodalisme-tradisionalis. Yaitu mereka yang mencengkeramkan basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah darat dan sawah. Pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antara satu unit keluarga dengan keluarga yang lain. Siap diantara mereka yang memiliki anggota keluarga yang lebih banyak, bekerja lebih giat, dan berwatak

¹ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jederal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, hal. 7

lebih nekat dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak dari keluarga lain dalam memperluas tanah pertaniannya dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya. Sebaliknya keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang lebih sedikit, kurang giat bekerja, dan cenderung menerima seadanya, maka akan memperoleh pendapatan yang sedikit, dan lambat laun unit keluarga yang kecil itu harus terus menerus mengalah dengan keadaan, karena hasil pertanian akan menurun, sehingga memaksanya untuk melepas apa yang dimilikinya dan bahkan dirinya sebagai pekerja atau penggarap tanah pertanian orang lain sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahap ini ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan, sebagian semakin membumbung keatas dengan kekayaannya, sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya; dan

2. masyarakat modern kapitalis, yaitu mereka yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak lain. Dengan kelebihan modal dan manajemennya, mereka ini mampu melancarkan strategi-strategi agar usahanya bisa mendatangkan untung yang berlipat-lipat tanpa memperdulikan pihak lain yang dirugikan karenanya. Dari keuntungan itu, sebagian untuk dibayarkan kembali ke bank bersama modal, dan sebagian yang lain dimanfaatkan untuk memperluas jaringan usahanya. Dalam hal ini, yang diuntungkan jelas adalah orang-orang yang kuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan modalnya, sedangkan korbannya ialah mereka yang lemah dari segi SDM dan modal. Sistem ekonomi kapitalis bisa timpang sedemikian besar ini disebabkan karena :

- (a) mereka menerapkan ukuran manajemen bahwa jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan keterampilan kerja yang setinggi mungkin. Sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, bahkan kalau memungkinkan mereka ganti dengan mesin atau robot, akibatnya dalam ekonomi yang

beralasan riba, secara politis posisi kaum buruh cenderung diperlemah; dan

- (b) akibat dari panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha bersiasat keras untuk, menekan harga bahan baku dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya, di satu pihak dan dipihak lainnya harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Apalagi jika komoditi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan informasi maka akan sangat besar dampaknya. Sementara itu, masyarakat yang terpepet dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, adalah masyarakat yang lemah untuk tetap setia memenuhi keharusan-keharusan moral dan etikanya;

Dalam kondisi inilah, kaidah "yang kuat memakan yang lemah" seperti yang dirumuskan *Hobbes*, mulai muncul sebagai tata kehidupan yang dominan, dan yang diuntungkan dari sistem ekonomi uang serta lembaga perbankan ini adalah:²

1. para banker yang memiliki dan mengendalikan bank;
2. kalangan pengusaha kuat yang mampu memanfaatkan fasilitas modal dari bank dan sering juga diuntungkan oleh kebijakan penguasa yang korup dan tidak memikirkan nasib rakyat banyak;
3. para nasabah kelas kakap yang sengaja menabungkan uangnya agar bisa hidup enak tanpa kerja; dan
4. para nasabah sedang dan kecil yang sekedar untuk keamanan atau gengsi.

² *Ibid.* hal. 9

Keadaan sekarang dengan adanya bagian kaum dhuafa (marginal) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam, maka hak ekonomi kaum dhuafa telah ditunjang oleh kalangan feodalisme-tradisionalis dan masyarakat modern kapitalis, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha mereka, maka keadaan itu tidak benar adanya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi negeri ini yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Dampak pembangunan juga merugikan kaum dhuafa, seperti kita lihat semakin banyaknya penggusuran, pembersihan Pedagang Kaki Lima (PKL), tersingkirnya modal kecil (retail) oleh pesaing modal besar. Seperti mini market yang berdiri dimana-mana, hal ini diperparah harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, sedangkan upah yang mereka terima ternyata tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tingkat kriminalitas terus melonjak, dan ironisnya yang

mengalami ini adalah negeri yang mayoritas adalah beragama Islam.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meminimalisir kesenjangan masyarakat, selain hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, antara lain lembaga Wakaf dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan Wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang perekonomian, apabila Wakaf dikelola secara baik. Peruntukan Wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya cenderung untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah saja, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman umat Islam akan pengertian Wakaf, baik mengenai macam harta yang diwakafkan, peruntukan Wakaf maupun nadzir Wakaf. Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan Wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi Wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek pengamalan Wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai Wakaf, yaitu antara lain :³

1. Wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah;
2. dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah; dan
3. penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah Wakaf itu tidak boleh diperjual belikan, akibatnya bank-bank di Indonesia tidak menerima tanah Wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah Wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdatul Ulama atau Muhammadiyah dan universitas juga bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputarkan, dan menghasilkan sesuatu. Demikian pula dengan penggunaan Wakaf dari Wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset Wakaf telah kehilangan identitas

³ *Ibid.* hal. 11

individual Wakifnya. Padahal kalau beberapa harta Wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, dan jika potensi Wakaf tersebut di *manage* dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini karena krisis ekonomi dan di masa yang mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta Wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan *paradigma* fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*), dalam hal ini menyangkut tentang masyarakat Kota Tegal dan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977. dalam hubungan dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori *fungsionalisme struktural*. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori *social engineering*.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum)⁴. Pertama sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Berger⁵ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, Parsons⁶ mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- i. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- ii. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- iii. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- iv. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

⁴ A.G. Peters dalam Ronny Hanitjo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal 10

⁵ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, hal. 98

⁶ Lihat Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 220-230

Kedua sebagai *social-engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat (*the officilas perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur perspektif *social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo⁷ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Dan yang ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya tentang kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain sebagainya.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 66

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau bergesernya nilai-nilai Wakaf di masyarakat Kota Tegal, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann⁸ adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya

⁸ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Foundation, 1975, hal. 15

hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa:

1. Pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam pertumbuhan sosial ekonomi di Kota Tegal; dan
2. Persepsi masyarakat mengenai Perwakafan Tanah di Kota Tegal.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Tesis ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan bagi pembuat Undang-Undang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan proses perwakafan tanah milik sampai pemanfaatannya.

1.6. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan *pendekatan doktrinal-nondoktrinal*, karena pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum khususnya dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan Wakaf tanah milik.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, karena penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan

menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁹ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam pertumbuhan sosial ekonomi di Kota Tegal. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah Wakaf. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan Kota Tegal memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

⁹ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63

d. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat yang berwenang terkait dengan kebijakan pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah Wakaf. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah Wakaf, baik yang berbentuk Undang-Undang maupun berupa Peraturan Daerah khususnya di Kota Tegal.

e. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan

yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan, dan situasi yang berlangsung; dan

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama, dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan, dan rekaman tape recorder.¹⁰

Lebih jelas, Sudarwan Danim menguraikan tentang instrumen yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif, antara lain:¹¹

1. Angket terbuka

Adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan

¹⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal 137

disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi olehnya tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain. Angket untuk penelitian kualitatif umumnya tidak berstruktur.

2. Wawancara mendalam

Dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

3. Wawancara ada dua jenis:

a. Wawancara relatif berstruktur

Dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan disertai alternatif jawaban, namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban.

b. Wawancara bebas

Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar subyek secara bebas. Peneliti harus menguasai permasalahan agar jawaban dapat disimpulkan dan muara pembicaraan dapat dikontrol.

4. Observasi partisipan

Agar observasi dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi biasanya dalam bentuk daftar isian. Aspek yang diobservasi meliputi keperilakuan, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subyek tertentu, dan sebagainya.

5. Format – format untuk data lapangan

Format biasanya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data lapangan atau jumlah dari kelompok "subyek" tertentu.

Data yang dijaring melalui format merupakan data penunjang, bukan data utama. Data itu akan dianalisis secara kualitatif atau untuk memperjelas argumentasi kualitatif yang disusun oleh peneliti.

f. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Mengolah data merupakan salah satu tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, bahkan kuasi penelitian. Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi, dan *interview*, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa, dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya, atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan, dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini

memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden; dan

- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain, dan mengelompokkannya, dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisis Data

Terhadap semua data yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan analisis yang bersifat kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori, dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data data sekunder.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisannya dibagi dalam 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang masalah, permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pengertian Wakaf, dasar hukum Wakaf, macam-macam Wakaf, rukun dan syarat Wakaf.

Bab III Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang diawali dengan diuraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, mulai dari letak geografis, penduduk, sosial budaya, selanjutnya diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam pertumbuhan sosial ekonomi di Kota Tegal, dan persepsi masyarakat mengenai Perwakafan Tanah di Kota Tegal.

Bab IV Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf (*Ar: waqf*=menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹² Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T.¹³

Di samping istilah di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut:¹⁴

1. Menurut golongan Hanafi :

"memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja".

Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Wakif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

¹² *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. hal. 1905

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT. Alma'arif, Bandung, 1987, hal. 5

¹⁴ Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 24

2. Menurut Golongan Maliki

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

3. Menurut Golongan Syafi'i

"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

4. Menurut Golongan Hambali ;

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

5. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilaman orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

6. Asy Syaukani

Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam "*Nail Al Autar*" merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.

7. Ash Shan'aniy

Menurut Muhammad Ibn Ismail Ash shan'niy dalam "*Subulus Salam*" wakaf menurut istilah *sra* adalah

UPT-PUSTAK-URDIP

menahan harta yang mungkin diambil hartanya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

8. Farid Wajdi

Muhammad Farid Wajdi dalam "*Dairah Ma'arif Al Qarn Al-Isyriin*" merumuskan wakaf adalah menahan suatu harta benda bukan menjadi milik siapapun melainkan milik Allah SWT semata.

9. Juynboll

Als wakf zijn in de wet de goederen bekend, welke aan het handelsverkeer zijn onttrokken met de bedoeling, dat het gebruik of de opbrengst daarvan aan bepaalde personen of aan nader aangewezen doel zal ten goede komen .

10. Koesoemah Atmadja

Wakaf *adalah* suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/tujuannya/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.

11. The Shorter Encyclopedia of Islam

The Shorter Encyclopedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu "*The protect a thing, to prevent it from becoming tof a third person*". Artinya memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

12. Maulana Muhammad Ali

Waqafa beteekent letterlijk; hij was of werd still of onbewaeglijk of hij bleef staan, en in de wet is waqf de eeuwigdurende schikking van het vructgrebruik

van eening goed, ten bate van individuen of voor een religieus of liefdadig doel. (Waqafa secara harfiah berarti berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Menurut ketentuan, wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal).

13. Nadziroeddin Rachmat

Yang dimaksud dengan harta wakaf ialah suatu barang, yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat.

14. Ahmad Azhar Basyir

Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.

15. Rachmat Djatmika

Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya, dan mendedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik Wakif .

16. H. Imam Suhadi

Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

17. Mohd Zain Bin Haji Othman

Menurut pendapat Mohd Zain Bin Haji Othman dari Departement of Islamic Studies University of Malaya, maka "waqf of hubs is in fact an "Arabic masdar (noun) of invonitive, in Arabic) and literally means to prevent, to restrain". In Muslim legal terminology it means primarily "to project something, to perevent if from becoming the propery of a third person". In Malaya and Java, the form wakaf has slihgt photenic modifications. Among the muslim peoples of the East Indian Archipelego the institution is well known; estates made "wakaf" are however of isolated accurence only, they alwys serve religius puprposes, while in Malaysia, in particular, the term waqf spelt "wakaf" is more commonly used".

18. Ensiklopedia Islam Indonesia

Dalam "Ensiklopedia Islam Indonesia" yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan, atau berhenti. Dalam hukm fiqh istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan hikan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum) .

19. Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat 1)

20. Rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 1 ayat 1).

Tentang definisi Wakaf, Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.¹⁵ Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan".

Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta, bagi Imam Abu Hanifah, bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak.

¹⁵ Ensiklopedi *Loc. Cit*

Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila:¹⁶

- (1) terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wakif*) dengan pemelihara harta Wakaf (*nadzir*), dan hakim memutuskan bahwa Wakaf itu mengikat;
- (2) Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan
- (3) putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan: "Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR. ad-Daruqudni). Menurut Imam Abu Hanifah, apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada hara itu tergantung hak ahli waris *Wakif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuhaili (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus, Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadis itu sendiri adalah hadis daif (lemah).

¹⁶ Ensiklopedi *Loc. Cit.*

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqih Mahzab Hanafi, mendefinisikan Wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh". Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya bersifat mengikat. Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *Wakif* tidak boleh lagi bertinadak hukum terhadap harta tersebut. Alasan jumhur menyatakan bahwa harta yang diWakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya mengikat, adalah berdasarkan hadis Rosulullah SAW yang artinya: "Bahwasannya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW: 'Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau pada saya) Rasulullah SAW menjawab: 'Jika kamu

mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu'. Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukan bagi fakir miskin, kaum kerabat untuk memerdekakan budak, untuk tamu dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya" (HR. al-Jamaah mayoritas ahli hadist). Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (*muhaddis*), hadis ini merupakan dasar hukum Wakaf yang paling utama karena hadistnya paling sahih di antara hadist-hadist yang membahas tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1997 menentukan bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2.2. DASAR HUKUM WAKAF

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadat wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

- a. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya; Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlan Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.
- b. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, yang artinya: Barangsiapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.
- c. Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92, yang artinya : Engkau tidak akan sampai pada kebajikan bila tidak melepaskan sebagian daripada yang engkau sukai.¹⁷
- d. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya : Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik.
- e. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu hurairah yang terjemahannya: Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilrnu yang bermanfaat dan anak sholeh yang

¹⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 25

senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya.¹⁸ Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.¹⁹

- f. Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapata engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.²⁰

Menurut jumbuh ulama, keumuman kedua ayat ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang; di antaranya melalui sarana Wakaf. Di samping itu, sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin al-Khattab di atas, jumbuh ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mngatakan bahwa Wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena Wakaf orang-orang kafir pun hukumnya sah. Namun

¹⁸ Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Loc. Cit* of sayyid Ahmad Al Hasyimi Bek, *Mukhratul Ahadist An-Anabawiyah*, Ahmad Ibnu Nabhan, Surabaya, Cetakan Keenam (tanpa tahun), halaman 18. Lafazd hadist dimulai dengan 'idza maata-1 insaan' dan seterusnya, bukan dimulai dengan idza mata Ibnu Adani". Vide Muhammad Ibnu Ali Asy-syaukany, *Ad-Darariyull Mudliyah*, Juz-2, Adarut Ushur, Mesir, Cetakan Pertama, 1347 H, hal. 142

¹⁹ Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'aniy, *Op. Cit*, hal. 115

²⁰ Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Liberty Yogyakarta, 984, hal 7

demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum Wakaf bisa menjadi wajib, apabila Wakaf itu merupakan sebuah obyek dari nazar seseorang. Mengenai status pemilikan harta yang telah diwakafkan, apabila akad Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Abu Hanifah tetap menjadi milik *Wakif* dan *Wakif* boleh saja bertindak hukum terhadap harta tersebut. Ulama Mahzab Syafi'i dan Hambali, bahkan juga Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani apabila Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pemilikan harta menjadi lepas dari tangan *Wakif*, dan berubah status menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Ulama fiqih membagi Wakaf kepada dua bentuk; *Pertama*, Wakaf khairi, yaitu Wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. *Kedua*, Wakaf *ahli* atau *zurri*, yaitu Wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima Wakaf telah

wafat, harta Wakaf itu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima Wakaf. Wakaf tidak boleh di pindah tangan atau dirubah, tetapi kalau itu dikehendaki oleh masyarakat tanah tersebut harus diganti sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya juga harus lebih daripada sebelumnya.

2.3. MACAM-MACAM WAKAF

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) yaitu :

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi, yaitu :

Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mu'bah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama,

Kuburan, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si Wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Sedangkan berkaitan dengan klasifikasi, wakaf dibagi menjadi 3 golongan :

- 1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;
- 2) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin; dan
- 3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh Muhammad Yousof Farooki, menyebutkan klasifikasi dari para fuqaha dalam tiga kategori :

- 1) *Waqf, in favour of the poor alone;*
- 2) *Waqf, in favour of the rich and then for the infigent; and*
- 3) *Waqf, in favour of the rich and the poor alike.*

Namun sayangnya Farooki tidak membuat uraian sedikitpun mengenai ketiga kategori wakaf tersebut.

Dalam menguraikan tiga macam wakaf tersebut Fyzee menyatakan bahwa wakaf golongan pertama dapatlah disamakan dengan apa yang disebut dalam hukum modern sebagai "*public trust*" yang bersifat amal atau tujuan kebaikan umum; umpamanya, sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf. Sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin. Golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu semata-mata. Klasifikasi ini kelihatannya memang masih belum begitu

jelas namun uraian tentang hal ini kelihatannya sangat terbatas sekali.

Kebanyakan penulis membedakan wakaf dalam ruang lingkupnya dimana Muhammad Yousof Farooki membedakannya atas :

- 1) *Al Waqf al-ahli, family waqf and*
- 2) *Al Waqf al-khayri, welfare waqf*

Para penulis kita mempergunakan berbagai istilah tentang hal ini Ahmad Azhar Basyir, menyebutnya wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan *wakaf khairi* (umum), Muhammad Daud Ali menyebutnya wakaf khusus atau wakaf keluarga atau wakaf ahli dan wakaf umum atau wakaf khairi, sedangkan Imam Suhadi menggunakan istilah wakaf khusus dan wakaf umum.

2.4. RUKUN DAN SYARAT WAKAF.

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari *Wakif*). Sedangkan kabul (pernyataan menerima Wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mahzab Hanafi, karena menurut mereka akad Wakaf tidak bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang

mengatakan "saya` wakafkan harta saya pada anda", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi Wakaf berhak atas manfaat harta itu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima Wakaf, dan akad Wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan:²¹

- (a) orang merdeka;
- (b) harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf;
- (c) balig dan berakal; dan
- (d) cerdas.

Apabila harta itu terkait utang, ulama Mahzab Hanafi merinci hukumnya sebagai berikut :²²

1. jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait utang hukumnya sah; dan
2. apabila utang itu mencakup seluruh harta *Wakif*, maka akad wakafnya dianggap mau (ditanggihkan) sampai ada izin dari para piutang, jika mereka izinkan, maka wakafnya sah, dan apabila tidak mereka izinkan, maka wakafnya batal.

²¹ Ensiklopedi, hal 1507

²² Ensiklopedi, hal 1506

Terhadap syarat-syarat harta yang diwakafkan terdapat perbedaan ulama. Ulama Mahzab Hanafi, mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :²³

1. harus bernilai harta menurut syarak dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak.
2. tertentu dan jelas.
3. milik sah *Wakif*, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

²³ Ensiklopedi, *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

3.1.1. LETAK GEOGRAFIS

Kota Tegal merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di antara $109^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 53'$ Lintang Selatan. Letak Kota Tegal dapat dikatakan sangat strategis karena terletak dipertigaan jalur kota besar yaitu Yogya-Tegal-Jakarta dan Semarang-Tegal-Jakarta.²⁴

Luas wilayah Kota relatif kecil yaitu 38,50 km² atau sekitar 0,11 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kota Tegal dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan dengan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, di mana wilayah terluas adalah Kecamatan Tegal Barat sebesar 13,95 km² disusul Kecamatan Margadana seluas 11,76 km²,

²⁴ Kota Tegal dalam Angka 2002 kerjasama BAPEDA dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, hal. 1

sedangkan Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur masing-masing 6,43 km² dan 6,36 km².

3.1.2. PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2002 tercatat sebesar 242.067 jiwa dari 119.118 jiwa penduduk laki-laki dan 122.949 jiwa penduduk perempuan. Dari tahun ketahun jumlah penduduk Kota Tegal relatif terus bertambah, jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2001 penduduk Kota Tegal bertambah 1.305 jiwa atau 0,54 %, jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2000 telah bertambah 5.799 jiwa atau pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,82 %. Sehingga walaupun jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya, namun pertumbuhan dari tahun ke tahun ada kecenderungan menurun. Penurunan ini mencerminkan bahwa program pemerintah Kota Tegal dalam bidang kependudukan mendapat dukungan positif dari masyarakat Kota Tegal.

Adapun penyebaran penduduknya bisa dikatakan tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tegal Timur (28,68%), sedangkan Kecamatan paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Margadana (20,72%).²⁵

3.1.3. SOSIAL BUDAYA

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan, pendidikan dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan tersebut.

Sarana pendidikan di Kota Tegal relatif memadai dilihat dari jumlahnya, yaitu untuk pendidikan pra sekolah (TK) sebanyak 59 sekolah, jumlah murid 3.072 siswa dan jumlah guru

²⁵ Kota Tegal dalam Angka 2002 kerjasama BAPEDA dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, hal. 24

sebanyak 216 orang. Jumlah Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta sebanyak 148 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 28.573 siswa dan jumlah guru sebanyak 1.259 orang. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) berjumlah 30 sekolah, jumlah murid 13.271 siswa dan jumlah guru sebanyak 736 orang. Jumlah Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebanyak 13 sekolah, jumlah murid 7.247 siswa dan jumlah guru sebanyak 468 orang.²⁶

3.2. PERGESERAN NILAI-NILAI WAKAF DALAM PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMI DI KOTA TEGAL

Seperti kenyataan yang ada di lapangan atau sesuai dengan hasil penelitian bahwa terdapat tanah-tanah obyek Wakaf yang dialih fungsikan seperti misalnya tanah milik Yayasan Rara Santang, tanah tersebut difungsikan untuk perumahan dan ada sebagian yang dijadikan lahan parkir.

²⁶ Kota Tegal dalam Angka 2002 kerjasama BAPEDA dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal, hal 70

Tabel 4.1. REKAPITULASI TANAH WAKAF MENURUT PENGAJUANNYA
KOTA TEGAL AKHIR TAHUN 2003

NO.	KECAMATAN KELURAHAN	MASJID		LANGGAR/MUSHOLLA		MADRASAH/SEKOLAH		KURURAN		SOSIAL/LAIN-LAIN		JUMLAH		KETR
		LOKASI	LUAS m ²	LOKASI	LUAS m ²	LOKASI	LUAS m ²	LOKASI	LUAS m ²	LOKASI	LUAS m ²	LOKASI	LUAS m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Kec. TEGAL TIMUR													
1	MANGKUKUSUMAN	3	5542	7	777	2	711	1	855	3	2056	16	8948	
2	PANGGUNG	6	2496	18	2556	6	2042	4	27353	7	14448	41	48893	
3	MINTARAGEN	4	2141	10	1009	2	1083	-	-	-	-	16	4213	
4	KEJAMBON	4	1006	17	1955	5	3483	8	11059	3	338	37	17851	
5	SLEROK	7	7820	11	1497	8	7417	4	10610	4	6333	32	33779	
	JUMLAH	24	19105	63	7784	21	14726	17	49887	17	23173	142	114885	
II.	Kec. TEGAL BARAT													
1	TEGAL SARI	12	2483	16	2747	4	1269	1	2460	1	200	34	10168	
2	KRATON	9	2584	9	1400	9	3618	-	-	-	-	27	7602	
3	KEMANDUNGAN	1	617	4	367	-	-	-	-	1	230	6	1214	
4	DEBONG LOR	2	505	3	362	2	1277	-	-	1	103	8	2247	
5	PEKAUMAN	8	3392	8	670	7	4828	4	4053	-	-	27	12947	
6	MURAREJA	1	230	5	1036	1	520	-	-	-	-	7	1808	
7	PESURANGAN KIDUL	5	673	7	675	4	2210	-	-	-	-	16	3558	
	JUMLAH	38	10494	52	7257	27	13722	5	6513	3	533	125	39543	
III.	Kec. TEGAL SELATAN													
1	RANDUGURTING	9	2079	25	2512	10	3683	-	-	2	14120	46	22393	
2	DEBONG TENGAH	10	2706	17	1862	5	2702	8	8715	-	-	40	15985	
3	DEBONG KIDUL	3	827	8	1082	2	287	4	1850	-	-	17	4028	
4	DEBONG KULON	3	413	4	344	3	1072	-	-	-	-	10	1829	
5	BANDUNG	3	789	8	1272	2	324	1	2000	-	-	14	4385	

6	TUNON	2	315	5	439	2	1275	-	-	-	-	9	2029
7	KETUREN	3	767	6	753	1	318	-	-	-	-	12	2608
8	KALINYAMAT WETAN	2	650	6	1178	3	810	2	770	-	-	18	7157
	JUMLAH	95	8526	79	8422	28	10471	20	18454	2	14120	164	60992
IV.	Kec. MARGADANA												
1	KALIGANGSA	6	3553	9	2137	3	1660	7	8658	-	-	25	16008
2	KRANDON	2	3765	8	1255	1	496	2	2240	-	-	13	7755
3	CABAWAN	4	2668	4	496	1	427	4	3868	-	-	15	7859
4	MARGADANA	4	2510	18	2518	7	6331	5	5390	-	-	34	16749
5	KALINYAMAT KULON	3	4185	8	1630	5	2472	2	4670	-	-	18	12957
6	PASURUNGAN LOR	3	3218	9	4291	9	17130	6	5825	-	-	27	30464
7	SUMUR PANGGANG	8	5854	8	844	7	5515	4	5500	-	-	27	17713
	JUMLAH	30	25753	64	13171	33	34030	30	36151	-	-	159	108505
	REKAP	127	63878	288	37644	109	72949	72	111006	22	37826	690	324728

Menyangkut masalah pergeseran nilai-nilai Wakaf di Kota Tegal pihak yayasan mengajukan surat meminta fatwa dan belum ada tanggapan dari M.U.I. karena:²⁷

1. prosesnya apabila dari pihak-pihak masih dikondisikan harta-harta yang tidak bergerak harus ada pada yayasan;
2. dari pihak Pemerintah Kota dimohon harus membantu penyelesaiannya;
3. untuk benda-benda Wakaf tetap Wakaf sesuai norma, karena terjadi tanah Wakaf dikuasai masyarakat, solusinya:
 - a. apabila masyarakat yang menguasai tanah Wakaf tidak mau pindah, maka mereka harus mengganti sesuai dengan norma, dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan; dan
 - b. yang menguasai ada yang non muslim harus pindah dan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia menunggu.

Mengenai kondisi permasalahan dari sosial untuk membuat Surat Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum Fiqih dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, harus ada rapat dengan pedoman disesuaikan dengan kondisi yang ada.²⁸

²⁷ H. Abuchaer Nur Ketua M.U.I. Kota. Tegal, wawancara pribadi pada tanggal 01 Agustus 2004

²⁸ Abu bakar dalam suatu wawancara pada tanggal 04 Agustus 2004

Berkaitan dengan keresahan masyarakat Tegal tersebut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tegal mengatakan bahwa:²⁹

1. status tanah Wakaf digunakan sesuai dengan norma-norma Wakaf;
2. Wakaf sekarang sebagian digunakan oleh masyarakat terhadap Yayasan Rara Santang menyelesaikan yang menggunakan/menguasai tanah sekarang di atas tanah Wakaf dianggap kurang mampu, pihak yayasan mengadu ke Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal dengan harapan ada penyelesaiannya;
3. pihak Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan secara hukum, sesuai manfaat tanah Wakaf yang dikuasai oleh masyarakat.

Berkaitan dengan perwakafan ada 2 (dua) macam aliran tentang Wakaf yang bisa dijadikan dasar untuk memanfaatkan atau lebih memberdayakan tanah-tanah Wakaf tersebut, yaitu:³⁰

1. aliran Jin, yaitu bahwa pengertian Wakaf itu tidak boleh dialihkan. Aliran ini cenderung ke sifat Wakaf itu sendiri; dan
2. aliran Ain, yaitu bahwa yang membenarkan perubahan ia surutan Wakaf dilihat dari kondisi di lapangan sesuai manfaat Wakaf. Wakaf bisa berubah atas dasar dari kondisi yang ada, yang penting harus lebih manfaatnya aliran ini termasuk: benda-benda yang ada manfaatnya, aliran ini cenderung kejenis.

²⁹ Mufid selaku Pengurus MUI Tegal dalam suatu wawancara pada tanggal 03 Agustus 2004

³⁰ Ketua M.U.I. Kab. Tegal H. Chumaidi dalam wawancara pribadi pada tanggal 1 Agustus 2004

contoh: musholla, masjid. Dari mulai genteng sampai bangunannya, maupun bekas bangunan kita bisa jual tapi harus langsung dibelikan lagi untuk bangunan yang sama.

3. dari Al-Qur'an, di antaranya :
 - surat Al Munafiqin (3 ayat terakhir)
 - surat Al Baqarah ayat 270
 - hadis Nabi Muhammad SAW.
4. sadaqah sunnah termasuk: Wakaf jariyah, infaq, itu semua adalah sadaqah sunnah, zakat fitrah, memberi fakir miskin yang bermanfaat pahalanya akan mengalir terus;
5. Wakaf adalah bagian dari sadaqah pemberian tidak bisa dikembalikan lagi, pemberian dari orang tua ke anak bisa dikembalikan.

Sejak datangnya Islam, Wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebudayaan setempat Pola pelaksanaan Wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang Wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai niat mulia di hadirat

Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta Wakaf dianggap milik Allah SWT semata, siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa izin Allah SWT.

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antar satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten/kota dan kecamatan, bukti arkeologi Candra Sengkala, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.³¹

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan Wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengkutip madzhabnya, seperti tentang: ikrar Wakaf, harta yang boleh diwakafkan,

³¹ Rachmat Djatnika, *Tanah Wakaf*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1983, hal. 33

kedudukan harta setelah diwakafkan, harta Wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta Wakaf.

Pertama, ikrar Wakaf Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kebiasaan masyarakat kita sebelum adanya Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (sharih) menurut pandangan As-Syafi'i termasuk bentuk dari pernyataan Wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain mewakilkan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid itu berstatus Wakaf. Pernyataan Wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqafu*, *habastu* atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat Wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam Asy-Syafi'i tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan Wakaf cukup dengan lisan saja.

Namun demikian ketika ada orang yang mewakafkan harta bendanya dengan tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan bukan berarti wakafnya tidak sah. Pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu justru bisa menjadi bukti yang kuat bahwa si Wakif telah melakukannya, lebih-lebih itu dinyatakan di hadapan hakim dan nadzir Wakaf yang ditunjuk.

Kedua, harta yang boleh diwakafkan. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) benda harus memiliki nilai guna, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan dengan benda, seperti: hak irtifaq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara, yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut;

(b) benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya, dan pandangan ini secara kebetulan juga telah disepakati oleh semua madzhab empat garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).³² Namun demikian, walaupun golongan Syafi'iyah membolehkan harta bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis;

³² Asy-Syarbiri 1958 hal. 376, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI, 2003.

(c) benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad Wakaf Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap, benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya; dan

(d) benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si Wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad Wakaf Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Ketiga, kedudukan harta setelah diwakafkan. Di lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat pelaksanaan Wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau untuk kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh Wakif, karena tujuan dari kekekalan manfaat dari benda yang diwakafkan, maka menurut golongan Syafi'iyah yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Menurut mereka, Wakaf itu sesuatu yang mengikat, si Wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda Wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.

Keempat, dalam realitas masyarakat kita, Wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak:

- a) Keluarga atau orang tertentu (Wakaf Ahli) yang ditunjuk oleh Wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu

kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan Wakaf.

Dalam satu sisi, Wakaf Ahli ini baik sekali karena si Wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah Wakaf. Akan tetapi di sisi yang lain, Wakaf Ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta Wakaf itu, lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara. Sebaliknya jika anak cucu si Wakif yang menjadi tujuan Wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan, cara pembagian hasil harta Wakaf. Ini banyak bukti, di lingkungan masyarakat kita sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah diwakafkan kepada orang yang ditunjuk. Menghadapi kenyataan semacam itu di beberapa negara yang dalam perwakafan telah mempunyai sejarah lama,

lembaga Wakaf Ahli itu sebaiknya diadakan peninjauan kembali untuk dihapuskan.³³

- b) Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (Wakaf Khairi). Wakaf seperti ini sangat mudah kita temukan di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu Wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, kuburan, panti asuhan, anak yatim dan lain-lain. Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh Wakaf itu sendiri.

Kelima, boleh tidaknya tukar menukar harta Wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas Wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta Wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa tidak boleh

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1987, hal 34

menjual masjid Wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Ini mudah ditemukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan, mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para nadzir Wakaf mempertahankan pendapat Imam Syafi'i.³⁴

Sebagai perbandingan, kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali justru membolehkan menjual harta Wakaf dengan harta Wakaf yang lain. Dalam kasus masjid di atas, menurutnya, masjid tersebut (yang sudah roboh) boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat Wakif ketika akad Wakaf dilangsungkan. Namun demikian hasil dari penjualannya harus dipergunakan untuk membangun masjid lain yang lebih bisa dimanfaatkan peruntukannya secara maksimal.³⁵ Jadi pada dasarnya, perubahan peruntukan dan status tanah Wakaf ini tidak diperbolehkan, kecuali apabila tanah Wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Wakaf, maka terhadap Wakaf yang

³⁴ Sesepeuh Desa dalam wawancara pribadi pada tanggal 10 agustus 2004

³⁵ Abu Zahrah dalam Direktorat Jederal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-Ri, 2003, hal. 55

bersangkutan dapat diadakan perubahan, baik peruntukannya maupun statusnya.

Persyaratan ketat atas penukaran harta Wakaf karena kita tahu, tidak semua orang di dunia ini baik akhlaknya, demikian juga dengan nadzir (pengelola harta Wakaf). Sering kita temukan orang atau lembaga yang diberi amanah Wakaf (nadzir) yang dengan sengaja mengkhianati kepercayaan Wakif dengan merubah peruntukan atau status tanah Wakaf tanpa alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini tentu menimbulkan reaksi dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang berkepentingan dalam perwakafan tanah. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977, keadaan perwakafan tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaan dan pengelolaannya, hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan administratif yang mengatur. Itulah urgensi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 28. tahun 1977. Karena jelas sekali kondisi di atas sangat mengganggu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Wakaf itu sendiri tentang sosialisme, harta (kekayaan

dunia) untuk menciptakan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Keenam, adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta Wakaf sebagai nadzir. Orang yang ingin mewakafkan harta (Wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nadzir tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para nadzir Wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta Wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah daging bahwa Wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta Wakaf secara produktif dikemudian hari.

Jumlah tanah, Wakaf di Indonesia sebesar 358.710 (tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) lokasi dengan luas tanah 819.207.733,99 m² tidak

seluruhnya berlokasi strategis secara ekonomis. Tanah kebun, sawah, lapangan dan lain-lain yang diwakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim. Letak ketidakstrategisan secara ekonomi bisa ditinjau dari aspek:

- Lokasi Tanah

Letak tanah yang jauh dari pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Tentu saja hal yang menjadi kendala adalah faktor transportasi, baik dalam proses-proses pengolahan maupun pengambilan hasil-hasil tanah tersebut. Banyak tanah Wakaf di Indonesia berupa sawah, kebun, lapangan terbuka atau lainnya tidak tergarap secara baik karena, kendala transportasi yang sangat-jauh dari pusat-pusat ekonomi yang ada. Katakanlah tanah yang diwakafkan. Tersebut subur dan sangat mungkin bisa menghasilkan panen yang bagus, tetapi karena faktor transportasi yang tidak sesuai dengan hasil panen yang didapat, akhirnya tanah-tanah tersebut terbengkalai atau tidak terurus.

- Kondisi tanah

Tanah Wakaf yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Walaupun letak tanah strategis secara ekonomi, tapi jika tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang memadai, maka tanah tersebut akan ditinggalkan atau tidak diurus oleh para nadzir Wakaf. Lebih-lebih tanahnya gersang dan letaknya pun sangat jauh dari pusat-pusat ekonomi. Kondisi tanah Wakaf seperti ini memang dibutuhkan kemampuan para nadzir untuk mengelola secara produktif yang tidak selalu berorientasi pada penggarapan di bidang agraria, namun tentu saja hambatan yang umum dialami dunia perwakafan di Indonesia adalah minimnya kemampuan para nadzir Wakaf untuk memecahkan persoalan tersebut.

Kemampuan pengelolaan tanah yang minim, di samping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengelola tanah Wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap yang tidak profesional banyak dialami oleh para nadzir Wakaf yang ada di pedesaan di hampir

seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan penggarap, masih sangat minim. Katakanlah tanah Wakaf tersebut sudah digarap, sesuai dengan standar kemampuan rata-rata di lingkungan tanah Wakaf tersebut, namun hasilnya masih belum maksimal, atau paling tidak hanya sekedar kembali modal penggarapan.

Keadaan tersebut merupakan kenyataan di lapangan dimana banyak tanah-tanah Wakaf belum bisa digarap secara produktif supaya menghasilkan output ekonomi yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Di samping, kendala tanah yang tidak strategis secara ekonomis, di dalam masyarakat kita masih terjadi pro-kontra pengalihan atau pertukaran tanah Wakaf untuk tujuan yang produktif. Memang menukar tanah-tanah yang strategis secara ekonomis dengan tanah-tanah yang staregis secara ekonomis dengan beberapa konsekuensi, masih terlihat kendala. Hal ini bisa dimaklumi karena adanya pemahaman yang kuat dan mendalam bahwa Wakaf merupakan harta yang bersifat abadi dimana kepemilikannya dikembalikan penuh kepada Allah sebagaimana dikembalikan kepada arti Wakaf itu sendiri,

yaitu harta yang berhenti untuk Allah, sehingga apapun kondisi harta Wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah dengan alasan apapun.

Sebenarnya menurut pandangan ulama madzhab, empati persoalan, pengalihan harta Wakaf cukup dinamis dan fleksibel, namun masyarakat Indonesia terkenal dengan kuatnya memegang pendapat Imam Syafi'i. Sebagai perbandingan pandangan mengenai hal ini bisa lihat sebagai berikut:

Apabila harta Wakaf sudah tidak memberi manfaat lagi, seperti: Wakaf sebidang tanah ditanami jeruk, sedangkan jeruknya sudah tidak berbuah lagi, atau Wakaf sebidang tanah sawah untuk tanaman padi, akan tetapi bila ditanami padi kurang baik hasilnya. Bolehkah ditukar dengan harta lainnya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Menurut Ulama Hanafiyah

Dalam penukaran harta Wakaf, mereka membagi menjadi 3 (tiga) macam:³⁶

- Bila si Wakif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta

³⁶ Abu Zahrah, *Loc. Cit.*

Wakaf (nadzir) berhak menukar, maka penukaran harta Wakaf boleh dilakukan. Tapi Muhammad berpendapat bahwa: "wakafnya sah, sedang syaratnya batal".

- Apabila. si Wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata Wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya: Wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta Wakaf dengan seijin hakim.
- Jika harta itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat, Abu Yusuf berpendapat: "boleh" menukarnya karena lebih bermanfaat bagi si Wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si Wakif.

Hilal dan Karnaluddin bin al-Himam berpendapat, "tidak boleh" menukarnya sebab hukum pokok dari Wakaf adalah tetapnya barang Wakaf, bukan bertambahnya manfaat. Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau memang ada ijin atau syarat dari si Wakif.³⁷

Menurut Ulama Malikiyah

Golongan Malikiyah berpendapat, "tidak boleh" menukar harta Wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat, "boleh" asal

³⁷ Abu Zahrah, *Ibid.* Hal 24

diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi.

Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Malikiyah "membolehkan", sebab dengan adanya penukaran maka benda Wakaf itu tidak akan sia-sia.³⁸

Menurut Ulama Syafi'iyah

Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta Wakaf hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta Wakaf. Imam Syafii berpendapat, "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.

Tapi, golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda Wakaf tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali :³⁹

- Sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar harta Wakaf itu ada manfaatnya.
- Sebagian menolaknya.

Dalam kitab al-Muhadzdzab diterangkan: "apabila ada orang yang mewakafkan pohon korma, kemudian pohon itu kering (mati) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang

³⁸ Abu Zahrah, *Ibid.* hal. 163

³⁹ Abu Zahrah, *Ibid.* hal. 164

untuk masjid kemudian roboh atau rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat: ⁴⁰

- (a) tidak boleh dijual, seperti halnya masjid,
- (b) boleh dijual, karena yang diharapkan dari Wakaf adalah manfaatnya. Jadi lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja, kecuali yang berkenaan dengan masjid. Sebab masjid masih dapat ditempati sholat walaupun dalam keadaan roboh.

Imam Ahmad Bin Hambali berpendapat bahwa boleh menjual harta Wakaf, kemudian diganti dengan harta Wakaf lainnya. Pendapat Imam Ahmad lebih lunak dibandingkan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun tidak selunak pendapat Imam Abu Hanifah. Lebih jelasnya beliau menyatakan bahwa menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, Seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jama'ahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh "Jual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid yang lain." ⁴¹

⁴⁰ As Sairazi, *Loc. Cit.*

⁴¹ Abu Zahrah, *Op.Cit.*

Seperti tanah wakaf di Kabupaten Tegal yang sebagian besar dalam bentuk tanah sawah yang mana hasilnya dipergunakan untuk memblayai/pemeliharaan bangunan tempat-tempat ibadah atau untuk biaya operasional dari kegiatan sosial lainnya, jumlah tanah luasanya \pm 10 ha (lebih kurang sepuluh hektar).

Di antara pendapat para ulama madzhab tersebut yang tetap mempertahankan harta Wakaf dalam keadaan apapun adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Masyarakat muslim Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan di atas, adalah penganut setia madzhab Syafi'iyah yang sangat mencegah adanya tukar menukar harta Wakaf keyakinan yang kuat dan turun temurun itu sampai saat ini cukup dominan di lingkungan masyarakat kita, sehingga tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis sebagaimana di atas tetap dipertahankan dan tidak dikelola secara baik.

Pergeseran nilai-nilai wakaf inipun banyak pihak yang masih mempertentangkan misalnya yang terjadi Kabupaten Demak dimana sejumlah ulama yang tergabung dalam *Ittihadul Huddamil Ma'ahid* (Ilham), pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 mendatangi kantor Departemen Agama Kabupaten Demak, mereka menanyakan status Hukum Islam

atas tukar guling tanah Wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Demak, dan tanah banda Masjid di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam yang sekarang dipergunakan sebagai tempat usaha pemecahan batu.⁴²

Menurut Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Bambang Sugito, yang terpenting ada tanah pengganti dan tanah Wakaf BKM Demak tidak hilang karena nantinya akan muncul beberapa sertifikat tanah baru.⁴³

Dari kasus-kasus yang ada yang berkaitan tentang perwakafan banyak dipengaruhi bukan oleh faktor hukum melainkan oleh adanya faktor-faktor ekonomi. Hukum dan ekonomi adalah merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Hukum dapat dilihat sebagai hasil dari berbagai kekuatan sosial dan ekonomi yang terdapat dalam proses kemasyarakatan, sehingga hukum itu sangat tergantung sekali pada faktor-faktor yang cukup dominan dalam kehidupan masyarakat terutama faktor-faktor ekonomi. Dengan demikian hukum itu tempatnya adalah berada dibelakang dan mengikuti perkembangan ekonomi. Hal ini

⁴² _____, Sabtu 16 Oktober 2004, Suara Merdeka, hal 20

⁴³ *Ibid.*

adalah sesuai dengan anggapan klasik mengenai hukum yang berasal dari orang-orang Belanda dahulu yang mengatakan bahwa "*het recht hink achter de feiten aan*" (hukum itu ada dibelakang dan mengikuti kejadian-kejadian).

Berhubungan dengan persoalan tersebut di atas, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi sesuatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik. Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.⁴⁴ Hal ini dapat diperjelas lagi bahwa pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan sebaliknya hukum juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hal. 6.

Berkaitan mengenai hukum dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan daripada pembicaraan tentang apa sebenarnya fungsi hukum dalam masyarakat. Dalam pandangan yang klasik hukum itu hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) dalam artian untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum juga sering disebut sebagai sarana penyelesaian sengketa (*settle dispute*) dalam artian untuk memberikan sarana agar berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai fungsi hukum itu di dalam masyarakat, terdapat banyak perbedaan pandangan dikalangan para ahli hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum disamping berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as facilitation of human interaction*). Dikemukakannya bahwa mana yang lebih utama senantiasa tergantung pada bidang hukum yang dipersoalkan dan kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan dengan eratnya sehingga sulit untuk dibedakan secara

tegas.⁴⁵ Dalam bukunya yang lain beliau masih menyebutkan adanya fungsi hukum yang lain yaitu hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.⁴⁶

Memang pengelolaan tanah-tanah Wakaf menjadi kendala sekaligus tantangan bagi nadzir dan prospek perwakafan secara umum. Kalau kita sudah bisa mengatasi masalah ini sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk mengelola tanah-tanah Wakaf yang tersedia di lingkungan umat Islam. Tentu saja tidak cukup sekedar menyegarkan kembali pemahaman umat Islam tentang Wakaf itu sendiri, tapi yang paling penting dan mendesak adalah bagaimana sumber daya manusia perwakafan mampu mengelola, mengembangkan, memberdayakan, mendistribusikan dan menjaga agar Wakaf tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat Islam khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Tanah kebun dan sawah yang diwakafkan di Kota Tegal ternyata banyak yang kurang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini bisa dilihat dari:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 44.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hal. 115.

- a. lokasi tanah yang diwakafkan tersebut terletak jauh dari pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanah tersebut;
- b. kondisi tanah Wakaf yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Walaupun letak tanah strategis secara ekonomi, tapi jika tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang memadai, maka tanah tersebut akan ditinggalkan atau tidak diurus oleh para nadzir Wakaf; dan
- c. kemauan mengelola para Nadzir, tanah Wakaf itu tidak dikelola dengan baik karena belum ada biaya untuk pembangunan dan sebagainya, yang akhirnya ada tanah yang diserobot oleh warga untuk tempat tinggal.

Keadaan pengelolaan tanah Wakaf ini juga diperparah oleh adanya Hukum Tanah Nasional yang pelaksanaannya selama ini, di samping terbukti mampu memberi dukungan pada kegiatan pembangunan di segala bidang yang memerlukan penguasaan dan penggunaan tanah, juga menunjukkan kelemahan dalam rumusan isi dan kelengkapan pengaturannya. Kelemahan tersebut selama era orde baru,

yang menyelenggarakan pembangunan yang berdasarkan kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan, pada kenyataannya memberikan peluang pelaksanaan berdasarkan tafsiran yang menyimpang dari asas dan tujuan ketentuan yang bersangkutan, dengan segala akibatnya yang kita rasakan dewasa ini.⁴⁷

Pelaksanaan Hukum Tanah Nasional selama orde baru sering kali dirasakan tidak menjamin perlindungan, bahkan menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil bagi rakyat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan ataupun yang berdalih untuk pembangunan.

Padahal Hukum Tanah Nasional jelas memuat rumusan azas dan ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi siapapun yang menguasai tanah secara sah terhadap gangguan dari pihak manapun, termasuk gangguan dari pihak penguasa sekalipun, bilamana gangguan itu tidak ada dasar hukumnya.⁴⁸

Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan

⁴⁷ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002, hal. i

⁴⁸ Boedi Harsono, *Ibid.* hal. 9

pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Tanah pertanian yang dimiliki dengan hak dalam bentuk apapun harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sebagaimana ternyata dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA yang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu ada ketentuan batas maksimum pemilikan tanah sehingga dicegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja (Pasal 17 UUPA).

Dalam hubungan ini Pasal 7 memuat azas: bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum. Tetapi mengingat keadaan masyarakat dalam hubungan soal-soal, pertanian, sekarang masih dibuka kemungkinan penggunaan tanah yang dilakukan bukan oleh pemiliknya misalnya sewa gadai dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Chulemi, *Hukum Agraria Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987, hal 22

Seperti halnya dengan yang terjadi dengan tanah Wakaf di Kota Tegal ada yang disewakan untuk lahan parkir bagi perorangan yang memiliki usaha dengan kewajiban menjaga kebersihan dan membayar uang sewa kepada Nadzir.

Pemanfaatan tanah Wakaf yang peruntukannya untuk pemakaman misalnya selalu dibiarkan tak diurus oleh Nadzirnya, sehingga ada yang diambil oleh warga untuk tempat tinggal. Hal ini merupakan kenyataan bahwa tidak semua dapat terpenuhi kebutuhan tanahnya. Demikian diakibatkan adanya antinomi bahwa di satu sisi penyediaan tanah relatif tetap, namun di sisi lain permintaan akan tanah senantiasa bertambah karena peningkatan laju pertumbuhan penduduk.

Bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya atau golongannya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun

bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Sebagaimana halnya dalam konsepsi hukum adat penguasaan tanah itu mengandung amanat untuk diusahakan dan dimanfaatkan. Membiarkan tanah tersebut dalam keadaan tidak diusahakan berarti menyalahi aturan itu. Menurut konsepsi Hukum Tanah Nasional hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang, melainkan sekaligus juga kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkannya. Juga menurut konsepsi ini hak-hak perorangan bersumber pada hak bersama (yaitu hak bangsa), dan mengandung unsur kemasyarakatan.

Dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara perlu adanya *planning* tentang berbagai penggunaan, persediaan bumi, air dan ruang angkasa, baik secara nasional: *national*

planning/rencana umum maupun rencana khusus yang meliputi tiap-tiap daerah (*regional planning*). Dengan adanya *planning* ini maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.⁵⁰ Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 14 UUPA:

1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) Pemerintah membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
 - a) Untuk keperluan Negara;
 - b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c) Untuk keperluan pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan
 - e) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
2. Berdasarkan rencana umum tersebut dengan mengingat peraturan yang berlaku, Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

⁵⁰ Ahmad Chulemi, *Ibid*, hal 22

Adanya keharusan Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, ini terkait pula dengan adanya fungsi sosial pada semua hak atas tanah. Dalam memori penjelasan UUPA dikatakan, bahwa seseorang tidak boleh semata-mata mempergunakan untuk pribadinya pemakaian atau tidak dipakainya tanah yang mengakibatkan kerugian masyarakat.⁵¹

Hal ini juga dipengaruhi adanya nilai-nilai dan sikap-sikap yang terdapat di dalam masyarakat yang dalam hubungannya dengan hukum disebut kultur hukum ini, menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana pengoperasionalisasian nilai-nilai dan sikap-sikap yang terdapat di dalam suatu masyarakat tersebut.

Adanya nilai-nilai dan sikap-sikap yang berlaku sekarang ini akan tetapi yang sebenarnya bertentangan dengan modernisasi atau menghambat modernisasi, sebaliknya dibutuhkan adanya nilai-nilai dan sikap-sikap yang sesuai dan menunjang modernisasi.

⁵¹ AP. Parlindungan, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 61

Di dalam masyarakat terdapat seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap akan tetapi nilai-nilai dan sikap-sikap tersebut tidak dapat dioperasionalisasikan untuk menunjang dan mendorong modernisasi dan pembangunan.

Hukum dapat dipergunakan untuk bisa berperan dalam pengoperasionalisasian nilai-nilai dan sikap-sikap itu guna menunjang dan mendorong laju pembangunan dan modernisasi.⁵²

Dalam kaitannya dengan pergeseran nilai-nilai Wakaf di Kota Tegal banyak dipengaruhi oleh adanya kemauan untuk menerima hal-hal yang baru yang menguntungkan mereka. Hal ini sebagaimana ciri-ciri dari manusia modern antara lain:⁵³

1. kesediaan untuk menerima pengalaman yang baru dari sikap keterbukaannya terhadap pembaharuan dan perubahan. Manusia tradisional dianggap kurang bersedia menerima ide-idee baru, sikap-sikap baru serta cara-cara bertindak yang baru. Jadi ciri-ciri ini meliputi alam pemikiran, keadaan psikologis, suatu sikap mental dan bukan teknologi atau ketrampilan tertentu yang dimiliki manusia modern. Sehingga seorang dapat lebih modern dalam sikap bathinnya meskipun ia bekerja dengan sebuah bajak dibandingkan seorang lain yang telah menggunakan traktor;

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 79

⁵³ *Ibid.*, hal. 80

2. seorang disebut modern apabila ia memiliki kemampuan untuk memiliki pendapat mengenai sejumlah masalah-masalah dan hal-hal yang tidak saja timbul di sekitarnya, akan tetapi juga di luarnya. Semakin berpendidikan seseorang, semakin maju negaranya, semakin besar pula kesediaan orang itu untuk menggunakan pendapatnya mengenai persoalan negara dan dunia. Perhatian seorang yang bersifat tradisional terutama ditujukan pada hal-hal yang langsung dan erat hubungannya dengan dirinya sendiri. Opini orang modern lebih bersifat demokratis dalam arti dapat menerima pendapat-pendapat yang berbeda-beda tanpa perlu menolaknya karena khawatir kalau pendapat-pendapat itu akan menghancurkan pandangannya sendiri. Ia tidak akan segera menerima ide-idee dari orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya dan menolak pendapat-pendapat dari orang-orang yang lebih rendah kedudukannya;
3. seorang termasuk orang modern apabila pandangannya ditujukan pada masa kini dan masa depan. Ia menganggap adanya jadwal-jadwal waktu sebagai sesuatu yang wajar, dapat dimengerti atau mungkin diinginkan. Seorang itu dimasukkan dalam kategori modern apabila ia selalu tepat pada waktunya, tidak kacau dalam persoalan-persoalannya dan teratur dalam mengorganisir urusan-urusannya;
4. orang yang modern selalu berorientasi pada perencanaan dan organisasi serta bersedia terlibat di dalamnya;
5. orang modern selalu meyakini akan kemampuan manusia selain meyakini kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ia yakin bahwa orang dapat belajar dalam batas-batas tertentu untuk menguasai alam untuk kepentingan sendiri dan bukan sebaliknya ia dikuasai oleh alam;
6. orang modern berpendapat bahwa segala sesuatu itu dapat diperhitungkan. Ia tidak mengakui bahwa segala sesuatu ditentukan oleh nasib saja atau oleh keinginan-keinginan perorangan dengan sifat-sifat yang khusus. Orang modern percaya pada kemungkinan adanya suatu dunia yang tertib di bawah pengendalian manusia;

7. orang modern sadar akan harga diri orang lain dan bersedia menghargainya;
8. orang modern percaya pada ilmu dan teknologi, sekalipun dalam bentuknya yang paling sederhana; dan
9. orang modern percaya pada apa yang dinamakan keadilan distributif, yaitu percaya bahwa imbalan harus diberikan sesuai dengan prestasi bukan karena hal-hal atau sifat-sifat yang dimiliki seseorang yang tidak ada hubungannya dengan prestasi atau perbuatannya.

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman ciri-ciri hukum modern adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. bersifat sekuler dan pragmatis;
2. berorientasi kepada kepentingan dan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia; dan
3. bersifat terbuka dan mengandung unsur perubahan yang dilakukan secara sengaja.

Untuk menentukan sifat rasionalnya Friedman mempergunakan kultur hukum sebagai sarana untuk mencirikan hukum modern ini. Sebagaimana diketahui Friedman membagi unsur-unsur dari suatu sistem hukum menjadi struktur substitusi dan kultur. Kultur hukum berupa berupa nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Bagi Friedman yang penting bukanlah bahwa hukum modern itu adalah rasional, akan tetapi bahwa orangnyalah yang berfikir bahwa mereka

⁵⁴ *Ibid.* hal. 82

seharusnya bertingkah laku sesuai dengan itu. Perbedaan antara hukum modern dengan hukum tradisional dijumpai dalam perbedaan landasan legitimasinya dan hal ini juga termasuk masalah kultur hukum. Orang modern menganggap hukum sebagai alat dan bukan suatu obyek sentimen atau tradisi, bukan pula sesuatu yang harus dikeramatkan, yang mempunyai tujuan tersendiri. Orang modern memandang hukum dari segi kegunaannya, jadi pandangan orang modern terhadap hukum bersifat utilitaristis.⁵⁵

Masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan, perbedaan hanya terdapat pada sifat dan tingkat perubahan itu. Perubahan dapat terlihat dan terasa dengan jelas atau tidak, dapat berlangsung cepat atau lambat, dapat menyangkut masalah yang mendasar bagi masyarakat tersebut atau hanya meliputi perubahan-perubahan kecil saja.

Masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan, perbedaan hanya terdapat pada sifat dan tingkat perubahan itu. Perubahan itu dapat terlihat dan terasa dengan jelas

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, Vol. 24, 1969, hal.11

atau tidak, dapat berlangsung cepat atau lambat, dapat menyangkut masalah yang mendasar bagi masyarakat tersebut atau hanya meliputi perubahan-perubahan kecil saja.

Bagaimanapun sifat dan tingkatannya, masyarakat selalu mengalami perubahan. Banyak alasan-alasan dikemukakan sebagai sebab timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat, misalnya penerapan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini kerap sekali dikemukakan sebagai terjadinya perubahan masyarakat. Akan tetapi jelas bahwa perubahan itu arahnya adalah dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat yang modern.⁵⁶

Hukum yang merupakan salah satu sub-sistem dalam masyarakat tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan singkat

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Aksara, Bandung, 1980, hal. 97

dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya⁵⁷

Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan-perubahan hukum tidak tertulis (common law) yang disebabkan oleh perubahan masyarakatnya, perubahan-perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-undangan, perubahan-perubahan di dalam menafsirkan konstitusi, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri modern, perubahan dalam pembatasan dalam hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke asuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lainnya.

Selanjutnya perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya merupakan perubahan kuantitatif saja, akan tetapi merupakan suatu akselerasi waktu mengenai tanggapan hukum terhadap perubahan masyarakat, di mana asumsi-asumsi yang menjadi mendasar hukum saat ini sudah tidak dapat lagi dianggap sah beberapa tahun kemudian.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 99

Di dalam masyarakat yang sedang mengalami asimilasi dan dislokasi dalam hal ini bagaimana peranan yang dapat diberikan kepada hukum untuk menjamin stabilitas sosial.

Pada akhirnya idee pembangunan dan modernisasi menuntut adanya perubahan dari sikap-sikap dan watak-watak dari manusia yaitu adanya suatu perubahan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berupa pertumbuhan yang lebih lanjut lagi dan bersamaan dengan itu juga merupakan tujuan utama dari proses pembangunan dan modernisasi itu sendiri.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi tersebut, ada yang dikehendaki atau direncanakan dan tidak dikehendaki atau direncanakan.⁵⁸ Pada perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting. Untuk negara yang sedang membangun seperti Indonesia ini, hukum dapat berperan untuk mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang modern.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1970, hal. 245. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hal. 81.

Secara pasti penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Roscoe Pound, yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya yang berjudul "*Scope and Purposive of Sociological Jurisprudence*"⁵⁹

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham, bahwa hukum itu merupakan sarana (*instrument*) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁶⁰

Peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu yang langsung dan tak langsung. Di dalam peranannya yang tak langsung maka hukum misalnya dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga pendidikan yang modern mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi menyebabkan bahwa banyak anggota

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hal. 107.

masyarakat akan memperoleh pendidikan yang modern yang berarti berkenalan dengan pemikiran-pemikiran yang modern di dunia dalam berbagai macam bidang. Barang tentu penyebaran pikiran-pikiran semacam itu akan mendorong diambilnya tindakan-tindakan yang merubah susunan dan hubungan-hubungan di dalam masyarakat, yang berarti terjadinya perubahan sosial. Di samping dengan cara yang demikian itu maka hukum juga dapat menjadi perantara yang langsung bagi terjadinya perubahan sosial. Dengan pengundangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Agraria, maka hukum telah menimbulkan semacam revolusi di bidang pertanahan di Indonesia. Status tanah yang semula pluralistik sekarang dirubah menjadi uniform, batas-batas luas pemilikan tanah juga ditentukan. Kriteria pemilik tanah juga ditetapkan. Kesemuanya ini menimbulkan perombakan di dalam bidang pemilikan tanah. Undang-undang Perkawinan juga dapat dimasukkan kedalam kategori ini oleh karena ia menimbulkan suatu prosedur dan tertib baru dalam bidang perkawinan yang sebelumnya pengaturannya dilakukan secara sektoral.⁶¹

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981, hal. 114.

Oleh karena "social engineering" dengan jalan hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang mengatur itu, maka perkaitan antara tujuan dan cara-cara yang dipakai menonjol ke depan. Dengan melibatkan diri pada konteks permasalahan seperti ini sebenarnya kita telah memasuki bidang ilmu sosial dalam arti yang sesungguhnya, oleh karena untuk menentukan cara-cara yang akan ditempuh diperlukan penyelidikan di dalam masyarakat, yang akan lebih baik apabila ditunjang dengan metode-metode yang dipakai di dalam ilmu sosial.⁶²


Menurut Adam Podgorecki, ada empat asas yang merupakan keharusan didalam usaha "social engineering" yaitu :⁶³

1. penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik.
2. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan susunan jenjang nilai-nilai tersebut.
3. verifikasi hipotesa-hipotesa.
4. pengukuran efek undang-undang yang ada.

Sehubungan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat, Seidman melukiskannya dalam suatu bagan sebagai berikut :

⁶² *Ibid*, hal. 118.

⁶³ Adam Podgorecki dalam bukunya Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat...Op. Cit.*, hal. 118.



Terhadap bagan bekerjanya hukum dalam masyarakat tersebut di atas, Seidman mencoba menganalisa di dalam dalil-dalilnya sebagai berikut yaitu :⁶⁴

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks

⁶⁴ Seidman dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid.* hal. 26-28

kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dalam melihat adanya pergeseran nilai-nilai Wakaf seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi yang terjadi di Kota Tegal pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, maka penulis memberikan suatu usulan kepada Pemerintah agar direspon secara cepat dengan menyusun perundang-undangan yang mengakomodasi segala perubahan yang ada di masyarakat berkaitan dengan perwakafan tersebut. Hal ini harus difikirkan secara cepat agar masyarakat tidak mencari suatu alternatif penyelesaian yang mungkin bisa mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Keadaan ini seperti pendapat dari Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan yang berjudul *"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan*

Hukum" mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat, memerlukan peran serta aktif dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembentukan aturan-aturan hukum harus berpedoman pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

3.3. PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERWAKAFAN TANAH DI KOTA TEGAL

Keberadaan perwakafan di Kota Tegal dewasa ini sangat dibutuhkan namun sejalan dengan itu penambahan pendudukpun mempengaruhi keberadaan dari tanah Wakaf tersebut, untuk itu Majelis Ulama Tegal memberikan tanggapan atas permasalahan-permasalahan sekitar perwakafan sebagai berikut:⁶⁵

1. untuk mengatasi permasalahan Wakaf yang sudah berubah kondisi dan akan ditegaskan untuk diberikan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu harus dirapatkan terlebih dahulu dan harus dihadiri oleh: Jajaran Majelis Ulama Indonesia, Ketua Kantor

¹⁰ Puji Rahayu, Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan, FH UNDIP, 14 April 2001

⁶⁵ H. Chumaidi selaku Ketua M.U.I. Kab. Tegal dalam wawancara pribadi tanggal 28 Juli 2004

Urusan Agama Kantor Departemen Agama yang membidangi, kepala kelurahan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Kantor Pertanahan kemudian harus dicek tanah Wakafnya dan dilanjutkan untuk komisi fatwa baru membuat hasil musyawarah mufakat;

2. Wakaf diganti/dirubah harus ada musyawarah Wakaf tidak boleh hilang harus dilestarikan bahwa mengenai tanah Wakaf bisa digantikan dengan syarat penggantinya lebih bermanfaat;
3. ketua Majelis Ulama Indonesia tetap akan melaksanakan rapat untuk menjawab dari usulan/permohonan dari pengurus yayasan Rara Santang Kelurahan Pekauman dapat memerlukan waktu lama.

Menurut hukum Islam untuk mendirikan wakaf itu harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maksudnya jika ada salah satu dari rukun atau syarat tidak dipenuhi, maka wakaf itu tidak dapat dilaksanakan.

Unsur-unsur wakaf ada 4 (empat) yaitu :

1. *Wakif* (orang yang berwakaf);

2. *Maukuf* (benda yang diwakafkan);
3. *Maukuf'alaih* (tujuan atau tempat kemana harta diwakafkan); dan
4. Sighat (pernyataan kehendak dari Wakif).

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-unsur wakaf di atas, yaitu :

- a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.⁶⁶ Seperti juga diisyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud dengan "ahli berbuat kebaikan" disini ialah yang berakal (tidak gila atau tidak bodoh), tidak mubazir (karena harta yang mubazir di bawah walinya), dan baligh.⁶⁷
- b. Benda yang diwakafkan harus mempunyai nilai, milik Wakif dan tahan lama dalam penggunaannya. Harta wakaf menurut hukum Islam dapat berupa tanah bangunan, tikar/ sajadah untuk sholat di masjid, Al-Qur'an untuk dibaca di tempat ibadah, dan lain-lain. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c. Seharusnya Wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Tujuan peruntukkan harta wakaf haruslah merupakan hal-hal yang termasuk kategori ibadah pada umumnya.⁶⁸

⁶⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999, hal. 32

⁶⁷ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta, 1954, hal. 244 cf. Mohd, Zain bi Haji Othman, *Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waaf, Prime Minister's Departement, Religius Affairs Division (Islamic Centre)*, Kuala Lumpur, 1982, hal. 49.

⁶⁸ Saroso, Nico Ngatni, Op. Cit, hal 11

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
2. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.⁶⁹
3. Bukan barang haram atau najis⁷⁰

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf (*maukuf'alah*) berlaku beberapa ketentuan yaitu :

- a. Orang yang ahli memiliki,⁷¹ seperti syarat bagi orang berwakaf (Wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, tidak mubazir (boros);
- b. Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf;
- c. Karena itu tidak sah mewakafkan satu benda untuk anak yang belum lahir.⁷² Dan tidak sah wakaf kalau seseorang misalnya berkata "saya wakafkan rumah ini", karena tidak terang siapa diwakafkannya.⁷³ Sedangkan Imam Malik berpendapat sah saja;⁷⁴
- d. Sighat atau ikrar/pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan, tulisan dan isyarat. Khusus mengenai pernyataan dengan isyarat hanya diperbolehkan apabila yang bersangkutan tidak

⁶⁹ T.M Hasbi Ash-Shidīqqy, *op.cit*, hal. 180

⁷⁰ H. Abubakar, *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya*, Fa. Toko Buku Adil, Banjarmasin, 1955, hal, 423.

⁷¹ H. Sulaiman Rasyid, *op.cit*, hal. 305

⁷² H. Abubakar, *loc. cit*

⁷³ H. Sulaiman Rasyid, *op.cit*, hal 306

⁷⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqqy, *loc.cit*

mampu untuk menggunakan cara lisan atau berkata jelas dan tidak dapat menulis. Hal ini mengandung maksud agar sighat wakaf itu benar-benar dapat diketahui dengan pasti dan jelas, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan pernyataan Wakif itu, maka gugurlah hak Wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, maupun diwariskan. Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang deklaratif (sepihak) untuk itu tidak diperlukan adanya kabu; (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut;

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, di antaranya ialah :

- a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak sah. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum yang akan dilalui oleh orang Islam dan non Islam (orang kafir), tidak mengapa;⁷⁵
- b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan.⁷⁶ Karena itu tidak sah kalau seseorang menyatakan: "Saya wakafkan kebun ini selama satu tahun";
- c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah SWT yang menimbulkan fitnah;⁷⁷

⁷⁵ H. Abubakar, *loc.cit*

⁷⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *op.cit*, hal. 273

⁷⁷ *Ibid*

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memberi mudarat kepada warisnya, maka wakafnya menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengizinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah Azza Wa Jalla, maka wakaf itu batal;⁷⁸

- d. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah si Wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.⁷⁹

Untuk menjamin agar harta wakaf tetap berfungsi sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan pengurusan. Pengurus atau pengelola mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Di samping itu pula, agar perwakafan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur. Pengurus atau pengelola harta wakaf disebut Nadzir. Nadzir dapat dilakukan oleh Wakif sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum.

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 219, syarat-syarat Nadzir perorangan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia

⁷⁸ Shiddik Ibn Hasan Khan, Ar-raudlatun Nadiyyah, Syarh ad-Durani Bahiyyah, juz 2, al-Muniriyah, Mesir (tanpa tahun) hal. 160

⁷⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *op.cit*, hal 273 dan 277

2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak berada di bawah pengampuan
6. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
2. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Nadzir dapat memperoleh suatu imbalan jasa sesuai dengan perjanjian, atau dapat pula mendapat imbalan jasa untuk keperluan hidupnya dari sebagian hasil harta wakaf tersebut. Imbalan itu penting, sebab dengan demikian maka pengurusan atau pengelolaan harta wakaf akan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Tanah Wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan PP Nomor: 28 tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya, khususnya mempunyai

sertifikat tanah. Tanah Wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Wakaf, serta dapat dikembangkan.

Sebaliknya, tanah Wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP Nomor: 28 tahun 1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah Wakaf yang dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Memang ada dua alasan (kendala) kenapa tanah Wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah Wakaf, yaitu: pertama, karena banyaknya tanah Wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan. Sebagai usaha menghindari terjadinya kesulitan tersebut kemudian Menteri Agama RI telah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 1978 Pasal 15 jo Pasal 16 ayat 1. PP Nomor: 28 tahun 1977 dengan penjelasan sebagai berikut Pendaftaran tanah Wakaf sebelum adanya PP Nomor: 28/1977.

1) Tindakan nadzir dan kelengkapan surat-surat

Berdasarkan Pasal 15 PMA Nomor: 1/19 78 jo Pasal 16 ayat I PP Nomor: 28/1977, pertama-tama nadzir

berperanan (dengan surat bentuk W.D.) mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Bila nadzir tidak lagi, maka Wakif atau ahli warisnya atau anak keturunannya nadzir atau Wakif atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat.

Apabila semua di atas tidak ada, maka Kepala Desa sebagai orang yang paling tahu mengenai riwayat situasi pertanahan berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat.

Pendaftaran tersebut disertai dengan kelengkapan surat-surat, antara lain :

- a) Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah (dengan bentuk WK.).
- b) Dua orang saksi yang menyaksikan ikrar Wakaf atau saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

2) Tindakan PPAIW atas pendaftaran

Atas pendaftaran ini kepala KUA Kecamatan selaku Pejabat Pendaftar Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan mengadakan penelitian sebagai berikut:

- a) meneliti keadaan Wakaf;
 - b) meneliti dan mengesahkan nadzir;
 - c) meneliti saksi-saksi;
 - d) menerima penyaksian tanah Wakaf;
 - e) membuat Akta pengganti AIW (Bentuk W3.a.) setelah PPAIW meneliti seperlunya. (ps. 16 PMA Nomor: I tahun 1978); dan
 - f) membuat Salinan Akta Pengganti AIW (bentuk W3.a.).
- 3) Tindakan PPAIW atas Pendistribusian Akta Pengganti AIW PPAIW mendistribusikan Akta Pengganti AJW (tiga lembar untuk W3.) dan Salinan Akta Pengganti AIW (empat lembar untuk W3.a.) dengan tujuan sebagai berikut:
- a) Akta Pengganti AIW :
 - 1) lembar pertama untuk disimpan PPAIW;
 - 2) lembar kedua dilampirkan pada permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota c.q. Sub Direktorat Agraria; dan
 - 3) lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat.
 - b) Salinan Akta Pengganti AIW :

- 1) lembar pertama untuk Wakif;
- 2) lembar kedua untuk nadzir;
- 3) lembar ketiga untuk Kantor Departemen Agama; dan
- 4) lembar keempat untuk Kepala Desa setempat.

4 Tindakan PPAIW atas pembukuan Akta Pengganti Ikrar Wakaf

PPAIW membukukan Akta pengganti AIW ke dalam daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bentuk W4.a.), menyimpan dan memelihara Akta dan daftarnya

5) Tindakan PPAIW dan pengurusan Sertifikat Wakaf

Pejabat Pendaftar Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mengurus pendaftaran perwakafan, yaitu mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota c.q. Kepala Subdit Agraria setempat; Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) c.q. Subsi Kemasjidan dan Zawaib sebagai koordinator atau penghubung PPAIW dengan Sub Direktorat. Setelah ada persetujuan, selanjutnya sertifikat diserahkan kepada nadzir yang kemudian melaporkannya kepada pejabat pendaftar Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Adapun tata cara pewakafan Tanah Milik setelah PP Nomor: 28 tahun 1977, secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perorangan atau badan hukum yang meWakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon Wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW melaksanakan Ikrar Wakaf.
- 2) Calon Wakif sebelum mengikrarkan Wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut :
 - a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah;
 - b) Surat Keterangan Kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa;
 - c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dan
 - d) Ijin Bupati/Walikota c.q. Sub Direktorat Agraria setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota. atau *master plan city*.
- 3) PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.

- 4) Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, Wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak Wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan.

Ikrar Wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar Wakaf bentuk W.I.), sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (bisu misalnya), maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat, dan kemudian mengisi blangko dengan bentuk W.I.

Apabila Wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka Wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah Wakaf, atau naskahnya dibacakan di hadapan nadzir apabila mendapatkan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah Wakaf tersebut, dan semua yang hadir dalam upacara ikrar Wakaf tersebut menanda tangani Ikrar Wakaf (bentuk, W.I.).

- 5) Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W 2.a.) rangkap empat dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku

dan selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan dibuat Ikrar Wakaf, masing-masing lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut :

a) Akta Ikrar Wakaf:

- (a) lembar pertama disimpan PPAIW;
- (b) lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah Wakaf ke kantor Sub Dit Agraria setempat (bentuk W.7.); dan
- (c) lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat.

b) Salinan Akta Ikrar Wakaf :

- (a) lembar pertama untuk Wakif;
- (b) lembar kedua untuk nadzir;
- (c) lembar ketiga untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya; dan
- (d) lembar keempat untuk kepala Desa setempat.

Di samping telah dibuat Akta, maka PPAIW membutuhkan dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4.) dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

Kesulitan pendaftaran tanah Wakaf sebelum berlakunya PP. Nomor: 28/1977, terjadi apabila pendaftaran tanah Wakaf tidak ada surat, dapat diganti dengan saksi istifadhah, sedangkan tanah yang menjadi sengketa telah dimiliki orang lain berdasarkan pembelian dan mempunyai sertifikat.

Kendala yang kedua kenapa banyak tanah Wakaf belum bersertifikat, yaitu masalah pembiayaan pengurusan sertifikat yang dirasa cukup berat oleh Wakif dan bisa juga karena keengganan untuk mengeluarkan biaya jumlah dan macam-macam biaya sebagai berikut:

a) Biaya pembuatan Akta ikrar Wakaf dan Sanksi.

Menurut PMDN Nomor: 6 Tahun 1977 Pasal 2 huruf c menyebutkan bahwa biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan untuk para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Namun di dalam Pasal 18 PMA Nomor: 1 Tahun 1978 ditegaskan bahwa penyelesaian administrasi perwakafan tanah hak milik tersebut dibebaskan dari biaya-biaya kecuali bea materai.

b) Biaya pendaftaran, pengukuran tanah Wakaf pada Sub Dit Kantor Agraria.

Dalam Pasal 12 PMDN Nomor: 6 Tahun 1977 menyebutkan bahwa pendaftaran Wakaf ke Sub Dit/Kantor Agraria Kabupaten/Kodya dan pencatatan Wakaf pada buku tanah dan sertifikatnya tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai. Biaya pengukuran meliputi biaya material, angkutan tenaga dan ditambah 10 % pemasukan negara.

Untuk menetapkan besarnya biaya tersebut masing-masing daerah dengan keputusan gubernur yang bersangkutan, setelah mempertimbangkan tingkat harga setempat dan memperhatikan petunjuk teknis dari Dirjen Agraria. Tentang biaya pengukuran diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 PMDN Nomor: 2 Tahun 1978.

c) Biaya pendaftaran hak (pertama kali)

Terhadap tanah hak milik yang diWakafkan, ternyata belum terdaftar di Sub Dit/Kantor Agraria setempat atau belum ada sertifikatnya, maka pendaftarannya sebagai tanah Wakaf dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran halnya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961.

Dalam pendaftaran hak pertama kali ini dikenakan, biaya-biaya berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor: S.S.41/ C7 DAA/1959 dan PMA Nomor: 6 tahun 1965. Demikian Pula atas pemecahan tanah yang akan diwakafkan pembuatan sertifikat dibebani biaya-biaya atas dasar ketentuan tersebut di atas.

Namun dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 tahun 1978 tentang biaya pendaftaran tanah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar pelaksanaan pendaftaran tanah, maka PMDN Nomor: S.K.411 DAA/1969 dan Pasal 11 atau 5 sampai dengan 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor: 6 tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan atas biaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 tahun 1978, atas permohonan yang bersangkutan maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi dapat membebaskan permohonan atas pemohon dari pembayaran jika dibuktikan bahwa ia tidak mampu membayarnya (Pasal 14 PMDN Nomor: 2 tahun 1978).

d) Bea Materai

Dalam surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor: 5629 P.J. 331/1980 tanggal 27 Mei 1980 telah ditetapkan formulir-formulir perwakafan yang perlu dibubuhi materai berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 23 ayat I dan Pasal 3 1/11 Nomor: 15 Aturan Bea Materai 1921.

Formulir yang perlu dibubuhi materai adalah:

- 1) Bentuk W.I. Surat Ikrar Wakaf, besarnya materai adalah Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan Wakif menandatangani di atas materai;
- 2) Bentuk W.2. Akta Ikrar Wakaf, besarnya meterai adalah Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) dan PPAIW menandatangani di atas materai; dan
- 3) Bentuk W.3. Akta Pengganti Ikrar Wakaf, besarnya materai adalah Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditandatangani di atas materai.

Karena bentuk W.2. dan W.3. masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga), meskipun dalam surat di atas tidak

dijelaskan, namun tidaklah salah jika ketiga lembar bentuk W.2. dan bentuk W.3. itu dibubuhi pula materai masing-masing sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

Dalam menetapkan besarnya biaya pendaftaran tanah (Peraturan Mendagri Nomor: 2 tahun 1978), maka perbedaan lokasi sangat menentukan, yaitu dengan kriteria: (1) daerah perkotaan, (2) daerah di luar daerah perkotaan.

Yang dimaksud dengan perkotaan adalah ibu kota Daerah Istimewa Aceh, Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibukota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ibukota Kabupaten, Ibukota Kota Administratif.

Peraturan Mendagri Nomor: 2 tahun 1978 tentang biaya pendaftaran tanah yang dimulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juni 1978 ini mengatur tentang:

- 1) biaya pendaftaran hak dan pendaftaran sertifikat, pencatatan peralihan hak dan lain-lain pencatatan (semua diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor: SK 41/DDA/1969);

- 2) biaya melihat dan memperoleh keterangan serta biaya pembuatan kutipan dan salinan (semua diatur dalam Per. Mendagri SK. 49/DDA/1969); dan
- 3) cara penetapan biaya "pekerjaan lain-lain" (semula diatur dalam Per. Mendagri Nomor: SK. 48/DDA/1969).

Di samping mencatat ketiga Per. Mendagri tersebut Pasal 17 Per. Mendagri Nomor: 2 tahun 1978 juga mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Per. Mendagri Nomor: 6 tahun 1965 yang selama ini dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang "Pungutan uang dan pengukuran" ditiadakan ketentuan ini karena berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk meniadakan sumber-sumber keuangan yang bersifat "non budget".

Menurut peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 12 April 1979 Nomor: Kep/d/7511978, maka untuk penyelesaian pendaftaran, dan pencatatan perwakafan tanah di Kantor Sub Dit/Kantor Agraria tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya materai menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan pendaftaran tanah Wakaf yang

dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977, maka disesuaikan atau dilakukan menurut ketentuan-ketentuan di dalam peraturan tersebut, setelah diadakan peraturan penyesuaian oleh Menteri Agraria.

Karena kendala teknis dalam pengurusan sertifikat tanah Wakaf, para Wakif dan para nadzir banyak yang tidak memperhatikan tentang hal ini. Akibatnya Tanah Wakaf yang seharusnya bisa dikembangkan secara maksimal terbentur oleh kelemahan posisi aspek hukum. Ini jelas menjadi hambatan yang cukup nyata bagi pengembangan dunia perwakafan di masa depan.

Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia memang masih menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan secara baik. Peraturan kelembagaan dan pengelolaan Wakaf masih pada level di bawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan beberapa aturan lain dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga kemauan yang kuat dari umat Islam untuk

memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan mengalami kendala-kendala formil. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah mencapai pada fenomena kemajuan yang cukup professional dan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 581 Tahun 1999, namun kelembagaan dan pengelolaan di bidang Wakaf masih jauh dari professional dan hanya diatur dengan beberapa peraturan yang belum integral.

Tentu saja kendala-kendala formil ini sangat memberikan warna pengembangan yang masih jauh dari harapan. Setidaknya ada beberapa alasan dimana kendala formil menjadi hambatan pemberdayaan harta Wakaf secara umum, yaitu:

- a) Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan Wakaf. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga perwakafan yang sesungguhnya mampu memberikan alternatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak diatur secara intergral dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan

berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dalam suatu Undang-Undang menjadi sangat mendesak agar Wakaf bisa tertangani secara terpadu dan maksimal. Kita tahu bahwa di negeri muslim lainnya seperti Mesir telah ada Qanun Nomor: 46 tahun 1946 yang mengatur seluruh potensi dan pengelolaan Wakaf secara umum dan terus dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tetap berdasarkan Syari'at Islam;

- b) Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum Wakaf belum memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan rasa aman bagi Wakif, nadzir dan maukuf 'alaihi (penerima Wakaf) baik perorangan maupun badan hukum. Sehingga, peraturan mengenai Wakaf yang diatur oleh beberapa otoritas lembaga kenegaraan itu belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola Wakaf. Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-

sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan maupun tanggung jawab moral. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh perseorangan, maupun badan hukum sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor publik dalam advokasi persengketaan atau penyelesaian penyelewengan Wakaf; dan

- c) Peraturan perundangan yang ada hanya mengatur perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada Wakaf tanah hak milik seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria. Pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (cash wakaf dan surat-surat berharga belum tersentuh), padahal di era seperti sekarang ini uang dan surat-surat berharga lainnya menjadi variable ekonomi yang cukup penting. Karena kelemahan formil ini, akibatnya pengelolaan Wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Kondisi peraturan perundangan di negeri kita yang belum, memadai ini secara tidak langsung menghambat

optimalisasi pengelolaan potensi Wakaf secara umum. Dan tentu saja hambatan pengembangan dan pemberdayaan Wakaf akan hilang, minimal berkurang jika rancangan undang-undang Wakaf yang sedang disiapkan segera disahkan dan diundangkan. Apabila penerima Wakaf itu orang tertentu baik satu, dua, atau orang banyak, maka mereka haruslah orang yang cakap untuk memiliki, yang dalam istilah usul fiqih di sebut sebagai *ahliyyah al-wujub* (cakap untuk menerima hak), oleh sebab itu bayi yang akan lahir pun menurut ulama Mazhab Maliki, boleh menerima Wakaf. Mereka juga membolehkan kaum zimi (orang kafir yang tunduk dan hidup di negara Islam) menerima Wakaf, sekalipun bukan dari kalangan ahli al-kitab. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang menerima Wakaf itu harus punya kemungkinan memiliki harta itu ketika berlangsungnya akad, oleh sebab itu apabila Wakaf ditujukan kepada anak yang akan lahir, menurut mereka tidak sah. Di samping itu, Wakaf juga tidak sah diberikan kepada hamba sahaya, karena mereka tidak cakap untuk memiliki harta. Tidak sah juga memberikan Wakaf kepada kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) dan orang murtad,

tetapi mereka sepakat dengan ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa Wakaf boleh diberikan kepada kafir zimi.

Adapun penerima Wakaf yang tidak tertentu, Seperti fakir miskin, masjid, dan sekolah disyaratkan:

1. Harus jelas penerimanya dan sasarannya untuk kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, syarat ini disepakati ulama untuk orang Islam. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Wakaf juga sah sekalipun segi pendekatan diri kepada Allah SWT tidak kelihatan seperti berwakaf kepada orang kaya, kaum zimmi, dan orang fasik. Wakaf untuk yang bertujuan maksiat (melanggar ajaran syarak) tidak boleh, seperti berwakaf untuk mendirikan sarana perjudian, untuk gereja, sarana hiburan malam, serta sarana yang membawa kepada yang haram dan kesesatan lainnya. Ulama Mazhab Hambali bahkan mengatakan bahwa tidak boleh berWakaf untuk mendirikan masjid apabila masjid yang akan dibangun itu di atas kuburan, karena Rasulullah SAW melaknat para peziarah kubur yang

menjadikan kuburan sebagai masjid (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmizi).

2. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani mensyaratkan bahwa Wakaf itu tidak terputus dengan penerima Wakaf (nazid). Apabila penerima Wakaf wafat, habis, atau hancur, seperti sekolah, masjid rusak dan hancur, fakir miskin tidak ada lagi, sedangkan status Wakaf tidak dijelaskan untuk selamanya, maka Wakafnya tidak sah, karena menurut mereka, Wakaf itu harus bersifat selamanya, tidak terputus. Akan tetapi jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf, mengatakan bahwa apabila penerima Wakaf yang tidak tertentu seperti masjid dan sekolah telah hancur dan habis, maka secara otomatis harta Wakaf itu menjadi milik fakir miskin, sekalipun di dalam akad tidak disebutkan. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat menambahkan bahwa apabila penerima Wakaf itu tidak ada lagi, maka harta Wakaf dikembalikan kepada keluarga terdekat Wakif yang miskin, dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan wanita. Alasan

mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan: "Tidak sah sedekah, sementara kaum kerabat dalam keadaan membutuhkan" (HR. At Tabrani). Tetapi ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendirian bahwa sekalipun harta itu diserahkan kepada keluarga terdekat Wakif yang miskin, namun tidak berarti bahwa fakir miskin yang bukan kerabat Wakif tidak berhak atas harta Wakaf itu.

Adapun syarat akad dan lafal Wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hambali. baik untuk Wakaf pada orang tertentu maupun tidak. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i. dalam akad Wakaf harus ada ijab dan kabul, jika Wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu.

Adapun lafal Wakaf secara khusus, menurut ulama Mazhab Hanafi, ialah sebagai berikut: "tanah ini merupakan Wakaf untuk selamanya bagi fakir miskin". atau "diwakafkan", atau "diwakafkan *li Allah ta ala*", "untuk kepentingan dan kebajikan umum". Akan tetapi Imam Abu Yusuf dari kalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa lafal itu dikembalikan kepada adat

setempat; yang penting adanya pernyataan mewakafkan harta, tanpa menyebutkan "untuk selamanya". Ulama Mazhab Maliki mengatakan lafal Wakaf itu boleh dengan lafal yang sarih (jelas), seperti "saya wakafkan" dan boleh juga dengan lafal yang tidak jelas, seperti "saya sedekahkan harta ini dengan syarat tidak dijual dan tidak dihibahkan".

Bagi ulama Mazhab Syafi'i, Wakaf harus dilakukan dengan lafal, tetapi boleh dengan lafal sarih seperti saya wakafkan tanah ini untuk ini" dan "saya sedekahkan tanah ini dengan syarat tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh dijual", dan boleh juga dengan lafal gair sarih (tidak terang-terangan) seperti "saya serahkan tanah ini selamanya untuk fakir miskin".

Menurut ulama Mazhab Hambali, Wakaf itu ada kalanya dengan lafal sarih seperti "saya Wakafkan tanah ini untuk ini", dan ada kalanya dengan lafal kinayah (sindiran) seperti "saya sedekahkan tanah ini pada ini". Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa lafal Wakaf dengan kinayah tidak sah, kecuali jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

- (a) niat pemilik harta;
- (b) ada indikasi yang menunjukkan Wakaf;
- (c) dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan hukum Wakaf, seperti "saya sedekahkan tanah ini kepada fulan. saya sebagai pengawasnya selama saya hidup atau pengawasnya si Ahmad". Bisa juga Wakaf itu. dilakukan melalui perbuatan saja, seperti menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka boleh menguburkan mayat mereka di tanah tersebut.

Adapun syarat yang terkait dengan sigah/lafal Wakaf itu sendiri, adalah:

1. bersifat selamanya, menurut jumhur ulama, Wakaf tidak sah apabila ditentukan waktunya. Apabila Wakaf ditentukan dengan waktu tertentu, seperti "saya wakafkan tanah saya ini selama satu tahun", menurut mereka Wakaf ini batal, karena Wakaf merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang karenanya harus bersifat abadi

(selamanya), karena Wakaf bersifat selamanya, maka ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta Wakaf harus berupa benda tidak bergerak, karena benda bergerak tidak bersifat selamanya, kecuali benda bergerak itu mengikut kepada benda tidak bergerak yang diwakafkan. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan selamanya dalam Wakaf, dan boleh saja Wakaf itu ditentukan pada jangka waktu tertentu, sehingga, apabila habis waktunya, pemilik barang bisa mewakafkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan;

2. menurut jumbuh ulama, lafal Wakaf tidak terkait dengan syarat atau masa yang akan datang, karena akad Wakaf bersifat pemindahan milik pada saat akad berlangsung. Ulama Mazhab Maliki tidak setuju dengan syarat ini, karena bagi mereka, Wakaf boleh-boleh saja dikaitkan dengan syarat seperti ungkapan: "jika engkau berhasil mengambil rumahku yang ditempati si fulan, maka rumah itu saya Wakafkan kepada engkau";
3. Wakaf tidak dibarengi dengan syarat yang membatalkan, dalam hal ini syarat yang

bertentangan dengan tabiat Wakaf itu sendiri, seperti: "saya wakafkan rumah ini pada engkau dengan syarat rumah ini tetap milik saya", atau "saya wakafkan tanah ini pada anda dengan syarat, nanti akan saya cabut kembali". Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Maliki, apabila syarat itu malah memperbaiki harta yang diwakafkan, atau membayar pajak harta yang diwakafkan, maka syarat yang demikian dianggap sah dan wakafnya pun dipandang sah. Sementara ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, mengatakan jika Wakif mensyaratkan harta. Wakaf itu boleh dijual dan penerima Wakaf atau Wakif mensyaratkan pada tanah yang diwakafkan itu. bahwa orang lain boleh menjadikannya jalanan umum, maka wakafnya batal;

4. mengikat Jumhur ulama berpendapat bahwa akad Wakaf itu mengikat. Oleh sebab itu, tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang bersifat memilih (adanya hak pilih/khiyar), seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia boleh memilikinya atau orang lain boleh menjualnya;

UPT-PUSTAK-UNDIP

5. ulama Mazhab Syafi'i menambahkan syarat lain, yaitu harus dijelaskan dalam akad siapa yang menerima harta Wakaf itu. Akan tetapi, jumbuh ulama membolehkan jika Wakaf itu diungkapkan dengan "saya wakafkan untuk Allah Ta'ala", tanpa membuat penerima Wakaf secara jelas dan tertentu.

Biaya Harta Wakaf, Ulama sepakat mengatakan bahwa biaya pemeliharaan harta Wakaf ambilkan dari hasil tanah/benda Wakaf itu sendiri Apabila hasilnya tidak ada, atau hasil Wakaf telah habis, maka diambilkan dari Baitulmal (Negara).

Berkaitan dengan mengganti dan menjual harta Wakaf, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Ulama Mazhab Hanafi, misalnya menyatakan apabila yang wakafkan itu. dalam bentuk masjid, dan masjid telah roboh, tidak ada yang membangun kembali. sementara masyarakat telah membangun masjid baru/lainnya, maka masjid Wakaf tersebut tetap biarkan sebagaimana adanya sampai hari kiamat tidak dikembalikan kepada orang yang membangunnya, dan tidak pula kepada ahli warisnya. Di samping itu, masjid itu tidak boleh dibawa atau dipindahkan ke masjid lain, baik masjid Wakaf itu masih

dipergunakan orang untuk salat atau tidak. Akan tetapi Muhammad bin Hasan asy-Syaibani mengatakan apabila masjid Wakaf itu telah rusak atau roboh sementara hasil atau harta masjid itu tidak ada, maka masjid itu dikembalikan kepada orang yang membangun atau ahli warisnya.

Dalam hal penggantian harta Wakaf, ulama Mazhab Hanafi mengemukakan tiga bentuk, yaitu :

1. Apabila Wakif mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta Wakaf itu. dengan tanah, maka penggantian itu boleh.
2. Apabila Wakif tidak mensyaratkan apa pun dan harta Wakaf itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dan tidak ada lagi hasilnya, maka penggantian Wakaf itupun boleh apabila mendapat izin dari penguasa.
3. Apabila penggantian tidak disyaratkan Wakif dan penggantian itu pada dasarnya memberi manfaat, dan Wakif akan menggantinya dengan yang lebih baik, menurut pendapat yang sah dalam Mazhab Hanafi, penggantian itu tidak sah.

Kemudian ulama Mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa apabila harta Wakaf itu berupa benda tidak bergerak dan bukan masjid, pihak penguasa boleh menggantinya, sekalipun tidak disyaratkan oleh orang yang memberi Wakaf, dengan syarat:

- (a) Harta Wakaf itu tidak bermanfaat lagi;
- (b) Tidak ada hasil dari harta. Wakaf itu yang dapat memelihara kelangsungan harta Wakaf itu sendiri;
- (c) Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana;
- (d) Pengganti harta Wakaf berupa benda tidak bergerak; dan
- (e) Harta Wakaf itu tidak dijual penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.

Apabila keenam syarat ini terpenuhi, menurut ulama Mazhab Hanafi, maka harta Wakaf boleh dijual dan dicarikan gantinya.

Ulama Mazhab Maliki membedakan jenis harta Wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta tersebut, yaitu:

- (a) apabila harta Wakaf berwujud masjid, maka tidak boleh dijual;
- (b) apabila harta Wakaf itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun telah hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum; dan
- (c) dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.

Pendapat ulama Mazhab Syafi'i dalam penjualan harta Wakaf adalah: Apabila harta Wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada Wakif atau siapa pun, walaupun masjid itu telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk salat. Alasannya, kata mereka, karena harta itu tetap sebagai harta Allah SWT Akan tetapi, pihak penguasa boleh membangun masjid lain, jika pihak penguasa menganggap, hal itu yang terbaik. Jika tidak, maka kekayaan masjid itu menjadi amanah di tangan

pemerintah. Apabila masjid itu rusak dan dikhawatirkan akan runtuh, maka pihak penguasa harus memperbaikinya. Apabila harta Wakaf itu berupa hewan atau buah-buahan, dan diduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada kerabat Wakif yang miskin. Apabila tidak ada kerabat Wakif yang miskin, maka diberikan untuk fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat Islam setempat.

Pendapat ulama Mazhab Hambali tentang penjualan harta Wakaf adalah sebagai berikut :

1. apabila manfaat harta Wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunan sudah menjadi hutan atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh warga setempat, atau masjid itu telah sempit dan tidak mampu lagi menampung jamaah setempat, sedangkan biaya untuk memperbaiki dan memperluas masjid itu tidak ada, maka harta Wakaf itu boleh dijual;
2. apabila harta Wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibelikan apa saja (benda Wakaf

- lain, sejenis atau tidak sejenis), asalkan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam Wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum;
3. apabila manfaat harta Wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Tetapi, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan Wakaf itu sendiri;
 4. apabila harta Wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima Wakaf; dan
 5. tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila masjid dan pekarangan masjid itu tidak bermanfaat lagi.

Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa wakaf tidak boleh dipindah tangankan atau dijual (termasuk dibebani dengan jaminan) bahkan diubah pun tidak bisa, kecuali disebabkan oleh sesuatu yang memaksa, misalnya harta benda itu tidak bermanfaat lagi seperti semula, hal ini sesuai dengan ungkapannya: "Wakaf itu hanya untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap, tidak boleh dijual, diberikan atau dipusakakan."⁸⁰

Hal-hal yang Membatalkan Wakaf, Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa apabila salah satu rukun atau syarat Wakaf tidak terpenuhi, maka Wakafnya batal. Ulama Mazhab Maliki mengemukakan pendapat yang rinci tentang Wakaf. Menurut mereka, Wakaf bisa batal apabila:

- (a) orang yang berwakaf wafat sebelum harta Wakaf diserahkan terimakan, kecuali apabila ahli warisnya meneruskan Wakaf tersebut;
- (b) rumah yang diwakafkan tetap ditempati Wakif, sekalipun hanya satu tahun, atau Wakif mengambil hasil harta yang diwakafkannya, maka Wakaf tersebut batal;

⁸⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hal. 321

- (c) Wakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat, seperti Wakaf untuk gereja, atau Wakaf untuk membeli senjata guna memerangi umat Islam;
- (d) Wakaf itu ditujukan kepada Wakif dan mitranya, sehingga harta Wakaf itu tetap saja dimiliki Wakif,
- (e) bila dalam akad Wakaf itu disyaratkan bahwa pengelola Wakaf Wakif sendiri;
- (f) seluruh harta yang diwakafkan terbelit utang;
- (g) Wakif tidak melepaskan harta yang diwakafkan itu kepada yang berhak menerima; dan
- (h) yang memberi Wakaf adalah orang kafir, terutama jika benda wakafnya berupa masjid.

Nadzir (Pengelola Wakaf). Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa pihak pemberi Wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta Wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebut sifat-sifatnya saja, seperti pengelola itu harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab, apabila pemberi Wakaf menunjuk nadzir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila Wakif tidak

menunjuk atau mensyaratkan nadzir, menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i, yang bertindak sebagai nadzir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama Mazhab Hambali, nilainya adalah orang yang menerima Wakaf tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanafi, pengelolaan Wakaf itu boleh dilakukan oleh Wakif sendiri, baik ia syaratkan dirinya sebagai nadzir atau tidak, boleh juga orang yang dibagi wasiat oleh Wakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diwasiati, maka nadzirnya adalah pihak penguasa.

Para ulama mensyaratkan seorang nadzir harus:

- (a) adil, dalam artian orang yang senantiasa mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang, tetapi menurut ulama Mahzab Hambali, orang fasik boleh menjadi nadzir, asal bertanggung jawab dalam memegang amanah; memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta Wakaf;
- (b) termasuk kecakapannya tindak hukum; dan

(c) menurut ulama Mazhab Hambali apabila harta Wakaf itu berasal dari seorang muslim maka disyaratkan nazimya juga seorang muslim.

Tanggung jawab nadzir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta Wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi nadzir, maka ia boleh membawakan dan/atau mengembangkan harta Wakaf membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima Wakaf, Dalam usaha mengembangkan harta waqaf itu, agar produktif, menurut ulama Mazhab Hambali bernadzir-demikian kata ulama Mazhab Hanafi berhak menerima upah yang wajar. Apabila Wakaf disewa kepada orang lain, untuk jangka waktu tertentu. perlu menyewakan rumah Wakaf selama satu tahun atau menyewakan tanah selama tiga tahun, menurut ulama Mazhab Hanafi boleh saja, kecuali ada hal lain yang lebih banyak kemaslahatannya dari penyewaan dengan jangka waktu yang lama itu. Akan tetapi, ada pendapat lain di kalangan ulama Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyewakan harta Wakaf, harta anak yatim, dan harta baitulmal lama waktu yang lama tidak boleh, karena hal tersebut membawa kepada berubahnya

fungsi harta waqaf. Menurut ulama Mazhab Maliki, nadzir boleh nyewakan harta Wakaf dalam jangka waktu satu

Dalam hal mengetahui bagaimana proses penyelesaian dari kasus-kasus pertanahan ini penulis menggunakan teori Fungsionalisme struktural yang mana teori ini lebih menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).⁸¹

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Seperti pada permasalahan perWakafan tanah milik di Kota Tegal ini maka dengan adanya pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam masyarakat di Kota Tegal diharapkan akan membawa perubahan pada

⁸¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21

tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota Tegal tersebut tetapi pada kenyataannya lain dari harapan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penganut teori Struktural fungsional ini pada tingkat tertentu ketidak samaan sosial ini "diperlukan"⁸² oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi namun masyarakat tetap dalam keseimbangan seperti tidak ada/terjadi konflik. Namun pada perjalannya fungsionalisasi dari suatu fakta sosial akan bercampur aduk dengan motif-motif subyektif, maka dari itu Robert K. Merton mengajukan konsep dis-fungsi yang mana sebuah pranata sosial dapat menyumbangkan terhadap pemeliharaan dari fakta-fakta sosial lainnya, dan sebaliknya juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif.

Selanjutnya Merton mengajukan konsep lain yakni mengenai sifat dari fungsi. Merton membedakan atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah

⁸² George Ritzer, *Ibid.*

fungsi yang diharapkan (*intended*). Fungsi laten adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan. Fungsi laten ini berhubungan dengan konsep Merton lainnya yang disebutnya: *un anticipated qonsequences*.

Parson sebagai tokoh fungsional modern berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur sosial.

Salah satu masalah bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah milik. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁸³

Ajaran Islam, wakaf dapat dikategorikan sebagai ibadah ijtimaiyah (kemasyarakatan) berbentuk shodaqoh jariah yaitu suatu amal sholeh, penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap

⁸³ Abdurraman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Alumni, Bandung, 1984, hal. 1.

mengalir terus menerus kepada yang bersedekah (Wakif). Walaupun telah meninggal, asalkan benda yang diserahkan itu masih berfungsi/dapat dimanfaatkan.⁸⁴

Maka perwakafan itu diatur dan ditata lebih lanjut dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat nasional yang dapat menampung permasalahan perwakafan yang ada. Perwakafan adalah sebuah institusi keagamaan yang telah berakar lama dalam tradisi umat Islam. Di Indonesia perwakafan telah menjadi penunjang utama perkembangan agama Islam. Hampir setiap rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Betapa besarnya potensi perwakafan di Indonesia sehingga agak sulit rasanya ditemukan adanya perkembangan agama Islam di suatu tempat tanpa ditunjang lembaga perwakafan. Keadaan yang tidak menentu tentang status benda wakaf pada gilirannya dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Di lain pihak dengan banyaknya persengketaan mengenai benda wakaf, yang tidak jarang menjadi pertikaian di pengadilan. Maka hal itu

⁸⁴ Muhda Hadi Saputra, *Naskah Akademik Perpu tentang Perwakafan*. Tim kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Departemen Agama RI, Jakarta, 1984/ 1985, hal. 6

selain berakibat rusaknya citra masyarakat terhadap lembaga perwakafan, juga sekaligus dapat menghambat usaha-usaha pemerintah menggalakkan dan menggairahkan kehidupan beragama, Ini berarti akan mengganggu lancarnya roda pembangunan di Indonesia.

Wakaf sebagai salah satu ibadah yang bertujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarub) dan semata-mata untuk mendapatkan pahala dan ridho-Nya, mempunyai dampak positif di dalam perkembangan sosial ekonomi umat, berperan dalam meningkatkan kehidupan umat berekonomi lemah, dan bermanfaat menumbuhkan rasa solidaritas atau ukhuwah antar si kaya dan si miskin sehingga jurang pemisah antara kedua golongan umat ini dapat dilenyapkan, dijembatani. Wakaf adalah suatu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Wakaf adalah suatu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Menurut Muhammad bin Ismail Ash-Shan-Any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil

manfaatnya tanpa menghabiskan untuk merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Secara harfiah wakaf berarti menahan atau menguasai. Di dalam hukum Islam wakaf berarti (1) tanah publik (umum) yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun, dipergunakan untuk tujuan amal kebaikan. (2) sumbangan yang bersifat suci. Pada umumnya wakaf diartikan sebagai pemberian yang bersifat amal, yang kepemilikannya dianggap bersifat abadi, walaupun dalam prakteknya sifat keabadian ini tunduk pada berbagai pembatasan-pembatasan.⁸⁵

Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat oleh para ahli dipandang sebagai landasan perwakafan.⁸⁶

Undang-undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3, yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini,

⁸⁵ Assaf A.A. fyzee, dalam Said Agil Husin Al-Munawar, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih*, makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se-Jawa Tengah 28 September 2000, hal.19

⁸⁶ *Ibid.* hal 19

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut baru diundangkan 17 (tujuh belas) tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 yang berwujud Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LN, 1977 Nomor: 38).

Pengaturan tentang perwakafan dalam suatu peraturan perundang-undangan pada waktu yang lampau belum ada sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan sempat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris Nadzir.

Kenyataan-kenyataan inilah yang menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Di lain pihak banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha

pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini yang diatur hanyalah wakaf sosial atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk dalam pengertian wakaf yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Hanya hak milik atas tanah saja yang boleh diwakafkan, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas, sehingga oleh karenanya pemegang hak-hak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan, seperti halnya pemegang hak milik. Berhubungan dengan permasalahan perwakafan tersebut adalah bersifat untuk selama-lamanya (abadi) maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai kepengurusan dari wakaf (Nadzir), tata cara perwakafan tata cara pemberian hak dan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini diatur ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan daripada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya diharapkan dengan berbagai peraturan dimaksud maka persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Dengan adanya pengaturan tersebut maka lembaga-lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam semata, akan tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai suatu lembaga formal di dalam hukum agraris nasional. Sehingga segala sesuatunya tidak hanya harus memenuhi segala persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh Ajaran Agama Islam semata akan tetapi harus memenuhi segala macam persyaratan formal yang ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan.

Seperti telah kita ketahui bahwa pembangunan di segala bidang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, antara lain pembangunan di bidang pertanahan

yaitu suatu usaha demi terwujudnya catur tertib pertanahan yang dapat menciptakan suasana ketenteraman di dalam masyarakat. Berkaitan dengan masalah perwakafan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 tersebut, agar tanah-tanah wakaf yang sangat membantu pelaksanaan pembangunan itu memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Tetapi dalam kenyataannya banyak tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan semula, hal ini jelas bertentangan dengan salah satu ajaran agama Islam maupun dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Mengingat padatnya penduduk di wilayah Kota Tegal yang setiap tahunnya selalu bertambah, berarti perlu penambahan tempat-tempat ibadah maupun untuk keperluan sosial lainnya. Adanya perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan pemilikan tanah dalam masyarakat lama-kelamaan akan semakin mengecil, sehingga hasrat masyarakat untuk menyerahkan tanah miliknya untuk keperluan keagamaan maupun sosial lainnya akan mengecil pula. Tanah-tanah yang sudah diwakafkan masih banyak

belum didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan,⁸⁷ dan dalam kenyataannya Wakif mengabaikan unsur kepastian hukumnya atas tanah-tanah Wakaf tersebut dan beranggapan bahwa tidak mungkin terjadi persengketaan atas tanah Wakaf tersebut. Sebab, apabila ada orang yang berani menuntut tanah Wakaf, maka orang itu akan berdosa besar.⁸⁸

Karena unsur kepastian hukum masih diabaikan sehingga dimungkinkan adanya peristiwa yang mengisyaratkan banyaknya tanah Wakaf peruntukannya berubah fungsi misalnya menjadi tanah untuk kepentingan pribadi.

Peraturan Pemerintah tersebut harus berisi ketentuan-ketentuan yang jelas hingga mampu menjamin kemurnian terpeliharanya benda-benda dan harta Wakaf yang pada gilirannya dapat membangkitkan kembali semangat dan gairah masyarakat untuk beramal sholeh di bidang ini. Benda wakaf bukan hanya berupa tanah, namun mencakup berbagai macam harta benda. Berhubung dengan hal tersebut peraturan itu harus dapat menjangkau semua harta

⁸⁷ Bapak Husein (Wakif) wawancara pribadi tanggal 26 Agustus 2004

⁸⁸ Suroso dan Niko Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 45

wakaf. Selanjutnya Nadzir (pengurus wakaf) mempunyai kedudukan yang strategis dalam lembaga perwakafan, oleh karena itu harus ada pengaturan yang rasional dan jelas. Tata cara perwakafan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan calon Wakif. Wakaf seperti tersebut terbukti telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam aspek ekonomi dan berperan untuk menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya pengaturan tentang perwakafan yang baik diharapkan dapat lebih memberikan kontribusi yang besar bagi keberadaan dari perwakafan itu sendiri. Wakaf bukan saja untuk kepentingan keagamaan saja melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas.

Agar supaya perubahan-perubahan yang bersifat menyeluruh pada perwakafan sebagai akibat adanya pembangunan maupun modernisasi itu, mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perubahan tersebut harus didukung oleh kekuatan-kekuatan untuk membangun yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini maka kebutuhan "sistem pengendalian kehidupan yang formal" dalam hal ini sebuah ketentuan perundang-undangan semakin besar pula.

Hukum bukan lagi dituntut untuk menjadi perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah ada/membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat melainkan hukum diharapkan pula untuk dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan-kekuatan yang baru timbul yang hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan keadaan serta pandangan-pandangan yang baru.

Di sini jelas tampak bahwa hukum dituntut atau diminta untuk dapat dijadikan kerangka sandaran untuk mampu mendukung usaha-usaha modernisasi. Di samping itu hukum juga dituntut agar mampu mengatur perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi yang sering menuntut perubahan-perubahan dan pembaharuan sistem-sistem nilai.

Hukum diperlukan dalam proses perubahan masyarakat dengan alasan:

- a. untuk memenuhi keperluan prediktabilitas, baik dalam lalu lintas kehidupan sosial secara umum, maupun untuk keperluan pembangunan itu sendiri;
- b. hukum dapat menegaskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan serta melakukan koordinasi dalam suatu kerangka sistem; dan
- c. hukum dapat membantu melakukan pendidikan atau persuasi terhadap masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas pembangunan hukum sangatlah mutlak diperlukan, dan ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu dengan tetap memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
- b. mengusahakan tertibnya lembaga-lembaga hukum menurut proposinya masing-masing; dan
- c. peningkatan kewibawaan aparaturnya penegak hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. pergeseran nilai-nilai Wakaf dalam pertumbuhan sosial ekonomi di Kota Tegal dilatar belakangi oleh kondisi dari tanah kebun dan sawah yang diwakafkan di Kota Tegal kurang mempunyai nilai ekonomis karena tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal ini juga dipengaruhi adanya nilai-nilai dan sikap-sikap yang terdapat di dalam masyarakat yang dalam hubungannya dengan hukum disebut kultur hukum ini menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana pengoperasionalisasian nilai-nilai Wakaf dan sikap-sikap yang terdapat dalam masyarakat tersebut, menjadi alat untuk mencapai tujuan yang berupa pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut.
2. persepsi masyarakat mengenai Perwakafan Tanah di Kota Tegal sangat dipengaruhi oleh adanya kendala-kendala formil. Kendala-kendala menjadi hambatan pemberdayaan harta Wakaf secara umum, yaitu:
 - a. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan Wakaf;

- b. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum Wakaf belum memberikan kepastian dalam memberikan perlindungan rasa aman bagi Wakif, nadzir dan maukuf 'alaihi (penerima Wakaf) baik perorangan maupun badan hukum; dan
- c. Peraturan perundangan yang ada hanya mengatur perwakafan yang sangat terbatas.

4.2. SARAN-SARAN

1. perlu adanya inventarisasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang perwakafan untuk penyempurnaan ketentuan perwakafan tersebut; dan
2. pengurus Nadzir dalam mengelola tanah-tanah Wakaf ; seharusnya membuat laporan-laporan setiap bulannya kepada Pemerintah, khususnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan perkembangan dari tanah Wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, 1983;
- _____, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Alumni, Bandung, 1984,
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992,
- Abidin, HE. Zainal, *Wakaf dalam Perundang-Undang Indonesia*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag-RI, Januari, 2002;
- Abubakar, *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya*, Fa. Toko Buku Adil, Banjarmasin, 1955;
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali, Jakarta, 1989;
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat*, Makalah Seminar:Wakaf Tunai-Inovasi Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Program Pascasarjana UI-PKTTI, November 2001;
- _____, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih*, makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se-Jawa Tengah 28-09-2000;
- Budi, Utomo, Setiawan, *Saatnya Wakaf Tunai Menyejahterakan Perekonomian Umat Kontemporer*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994,
- Chirzin, M. Habib, *Wakaf Sektor Ketiga Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama*, , Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;

- Chulemi, Ahmad, *Hukum Agraria Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987;
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002;
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem dan Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Depag, 2003;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999;
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, Depag, 2003;
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI, 2003;
- _____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI, 2003;
- Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat Harta*, Jakarta, Nuansa Madani, 2002;
- Djatnika, Rachmat, *Tanah Wakaf*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1983;
- E. Nasution, Mustafa, *Wakaf Tunai: Strategi Untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Effendie, Bachtar, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982;
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997;
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development*, Rutgers Law Review, Vol. 24, 1969,
- _____, *The Legal System: A Sosicial Science Prespektive*, New York, Russel Foundation, 1975;
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996;

- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982;
- Hasan, K. N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995, Cet. Pertama;
- Hasanah, Uswatun, *Manajemen Kelembagaan Wakaf*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- _____, *Wakaf dalam Aturan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Republika, Senin 21 April 2003, Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002;
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Hukum Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999;
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999;
- Haq. A. Faishal & Anam, A. Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, PT. GBI, 1994, Cet. Ke-empat;
- Julianto, Ferry J., *Tanah Untuk Rakyat*, Pustaka Jaya, 2000;
- Juhaya, S. Praja, *PerWakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung, Yayasan Piara, 1995;
- Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jederal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003;
- Ibrahim, M. Anwar, *Wakaf dalam Syari'at Islam*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- L. Berger, Peter, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prespective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992
- M.A. Mannan, *sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ed. Mustafa E. Nasution, Jakarta, PKTTI-CIBER;

- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, Bandung, 1999;
- M., Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Pres, Jakarta, 1988;
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991;
- Parlindungan, A.P., *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Mandar Maju, Bandung, 1990;
- _____, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, 1991;
- Pewataatmadja, A. Karnaen, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian untuk Tesis*, Semarang, 2001;
- _____, *Pedoman Penulisan Tesis*, Semarang, 2001;
- Rahardjo, M. Dawam, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977;
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2000;
- _____, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan KetidAktaraturan (Teaching Order Finding Disorder) Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas diponegoro, Semarang 15 Desember 2000;
- Rahayu, Esmi Warassih Puji, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001;

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990;
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Rajawali press, Jakarta, 2003;
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995;
- Saputra, Muhda Hadi, *Naskah Akademik Perpu tentang Perwakafan*. Tim kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Departemen Agama RI, Jakarta, 1984/ 1985;
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992;
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung, Yayasan Piara, 1995;
- Shiddik Ibn Hasan Khan, *Ar-raudlatun Nadiyyah, Syarh ad-Durani Bahiyyah*, juz 2, al-Muniriyah, Mesir (tanpa tahun);
- Sudiyat, Iman, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982;
- Suhadi, Iman, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, Cet. Ke-1;
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982;
- _____, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984;
- _____, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985;
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 4, 1995;
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1973;

- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002;
- _____, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981;
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980;
- Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998;
- Sutarmadi, Ahmad, *Upaya Konkrit Pengembangan Perwakafan di Indonesia*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999;
- Suroso Ismuhadi, *Et.,Al., Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Relindo Jayatama, Jakarta, 1997;
- Suroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty*, Yogyakarta, 1984;
- Syafi'I Antonio, Mohammad, *Bank Syari'ah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Depag RI, Januari 2002;
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan, di Indonesia*, Jakarta, darul Ulum Press, Mei 1999;
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991;
- Yusanto, Ismail, *Et.Al. Mengagas Bisnis Islami*, GIP, Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN. 2043);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Atas Tanah (LN. 1963-61 TLN. 2555;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LN. 1977-38, TLN.3107;
- Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat akta Tanah;
- Keputusan Presiden Nomor: 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik;
- Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tanggal 25 Januari 1978, tentang pelaksanaan PP Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor: Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 73 tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kakanwil Depag, Propinsi untuk mengangkat/ memberhentikan PPAIW;

Instruksi Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 73 Tahun 1978;

Instruksi Menteri Agama Nomor: 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Instruksi bersama Menteri agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
24 Tahun 1990;

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 72 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Himpunan Peraturan Perwakafan Tanah Milik dan Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf.